



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 28/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 37/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 2/SKLN-X/2012
PERKARA NOMOR 55/PHPU.D-X/2012**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG
KEUANGAN NEGARA [PASAL 6 AYAT (1)]**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG
PERADILAN AGAMA [PASAL 24 AYAT (6)], UU NO. 51 TAHUN 2009
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA [PASAL 25 AYAT
(6)] DAN UU NO. 49 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN UMUM
[PASAL 25 AYAT (6)]**

**SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ANTARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN (BPK)**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2012**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN & KETETAPAN**

**J A K A R T A
SELASA, 31 JULI 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 28/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 37/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 2/SKLN-X/2012
PERKARA NOMOR 55/PHPU.D-X/2012

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [pasal 6 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Perkara Nomor 28/PUU-IX/2011)
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama [Pasal 24 ayat (6)], Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 25 ayat (6)] dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum [Pasal 25 ayat (6)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Perkara Nomor 37/PUU-X/2012)
3. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan (Perkara Nomor 2/SKLN-X/2012)
4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buol Tahun (Perkara Nomor 55/PHPU.D-X/2012)

PEMOHON

1. Teguh Satya Bhakti (Perkara Nomor 28/PUU-IX/2011 dan Perkara Nomor 37/PUU-X/2012)
2. Presiden Republik Indonesia (Perkara Nomor 2/SKLN-X/2012)
3. Amran H.A. Batalipu dan Machmud Baculu (Perkara Nomor 55/PHPU.D-X/2012)

TERMOHON

1. Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan (Perkara Nomor 2/SKLN-X/2012)
2. KPU Kabupaten Buol (Perkara Nomor 55/PHPU.D-X/2012)

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Selasa, 31 Juli 2012, Pukul 10.12 - 12.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Moh. Mahfud MD.	(Ketua)
2) Hamdan Zoelva	(Anggota)
3) Ahmad Fadlil Sumadi	(Anggota)
4) Maria Farida Indrati	(Anggota)
5) M. Akil Mochtar	(Anggota)
6) Achmad Sodiki	(Anggota)
7) Anwar Usman	(Anggota)
8) Muhammad Alim	(Anggota)
Wiwik B Wasito	Panitera Pengganti
Luthfi Widagdo E	Panitera Pengganti
Mardian W	Panitera Pengganti
Cholidin Nasir	Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-IX/2011 dan Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-IX/2012:

1. Teguh Satya Bhakti

B. Pemohon Perkara Nomor 2/SKLN-X/2012:

1. Presiden Republik Indonesia

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 2/SKLN-X/2012:

1. Muallimim Abdi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
2. Rionald Silaban hadir ((Kementerian Keuangan)
3. Agus Dewi Marto Wardoyo (Menteri Keuangan)
4. Kiagus Ahmad Badaruddin ((Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan)
5. Sonny Loho (Kementerian Keuangan)
6. Hadiyanto ((Direktur Jenderal Kekayaan Negara)

D. Termohon I (DPR) Perkara Nomor 2/SKLN-X/2012:

1. Erni Husniati (Biro Hukum Sekjen DPR)

E. Termohon II (BPK) Perkara Nomor 2/SKLN-X/2012:

1. Hadi Purmomo (Ketua BPK)
2. Sapto Amal Damandari (Anggota BPK)
3. Ali Maskur Musa (Anggota BPK)
4. Agung Firman (Anggota BPK)
5. Hasan Bisri (Wakil Ketua BPK)

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PHPU-X/2012:

1. Amat Y. Entedaim
2. Syafruddin A. Datu

G. Termohon Perkara Nomor 55/PHPU-X/2012:

1. Tim KPU Kabupaten Buol

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 55/PHPU-X/2012:

1. Tim Kuasa Hukum KPU Kabupaten Buol

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 55/PHPU-X/2012:

1. Sujarwadi
2. Amirullah
3. Kutut Layung Pambudi
4. Khairil Syah

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.12 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dan pembacaan ketetapan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Judicial Review Bernomor 28 Tahun 2011, 37 Tahun 2012, Nomor 2/SKLN/2012, dan Nomor 55/PHPU-D/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada Pemohon Nomor 28?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-IX/2011: TEGUH SATYA BHAKTI

Kami, Yang Mulia.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Berapa orang?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-IX/2011: TEGUH SATYA BHAKTI

Satu orang, Teguh Satya Bhakti, Yang Mulia.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, Pemohon Nomor 37, sama?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-X/2012: TEGUH SATYA BHAKTI

Kami juga, Yang Mulia.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pemohon Nomor 2/SKLN?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/SKLN-X/2012: MUALIMIN ABDI

Hadir, Yang Mulia. Saya sebutkan dari yang paling sebelah kanan, Yang Mulia. Pak Rionald Silaban hadir, Yang Mulia. Kemudian Pak Agus Dewi Marto Wardoyo Menteri Keuangan, Yang Mulia.

Kemudian di sebelah kirinya lagi ada lagi Kiagus Ahmad Badaruddin, kemudian sebelah kirinya lagi ada Pak Sonny Loho, kemudian sebelah kirinya lagi ada Pak Hadiyanto, saya sendiri Mualimim Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tadi yang saya sebutkan pertama dari Kementerian Keuangan, Yang Mulia.

Kemudian di belakang ada Pak Indra Surya, Pak Soritaon Siregar, kemudian ada Pak Yudi Permana, ada Pak Arif Baharuddin, ada Ibu Hana Kartika. Itu yang mewakili SKLN, Yang Mulia. Nanti saya pindah duduknya Yang Mulia untuk mewakili Pemerintah, terkait dengan PUU yang lain. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Termohon I. Termohon I? Ya.

10. TERMOHON I (DPR) PERKARA NOMOR 2/SKLN-X/2012: ERNI HUSNIATI (BIRO HUKUM SEKJEN DPR)

Perkenalkan, nama saya Erni Husniati dari Biro Hukum Sekjen DPR, Pak.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Kemudian Termohon II?

12. TERMOHON II (BPK) PERKARA NOMOR 2/SKLN-X/2012: HASAN BISRI (WAKIL KETUA BPK)

Termohon II hadir pada kesempatan ini Yang Mulia, sebelah kiri saya Bapak Hadi Purmomo, Ketua BPK. Sebelahnya lagi Bapak Sapto Amal Damandari, anggota BPK. Kemudian berikutnya Bapak Ali Maskur Musa, anggota BPK. Kemudian Bapak Agung Firman, anggota BPK. Dan di belakang Yang Mulia, hadir seluruh pejabat Eselon I BPK, dan saya sendiri Hasan Bisri, Wakil Ketua BPK. Terima kasih.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik. DPR reses ya? Oh ya, baik. Kemudian Pihak Termohon untuk sengketa pemilu ... Perkara Nomor 55?

14. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 55/PHPU.D-X/2012:

Hadir, Yang Mulia. Dari Termohon Perkara Nomor 55/PHPU-D Kabupaten Buol, kami Kuasa Hukum bersama dengan Prinsipil dan 4 orang saat sekarang ini.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pemohon, Saudara ini? Termohon?

16. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 55/PHPU.D-X/2012:

Termohon, Pak.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pemohonnya mana? Hadir, tidak? Bupati Buol. Tidak ada yang mewakili? Ya, beliau sedang ditahan KPK. Baik, Pihak Terkait Buol?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 55/PHPU.D-X/2012:
KHAIRIL SYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir dalam kesempatan ini, kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait hadir 4 orang. Pertama Sujarwadi, kemudian Amirullah, Kutut Layung Pambudi, dan saya sendiri Khairil Syah. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sekarang Pemohon ... Baik, sudah ya semua pihak sudah diberi kesempatan untuk memperkenalkan dirinya. Dimulai dari ketetapan dulu yang pendek.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

KETETAPAN
NOMOR 55/PHPU.D-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari H. Amran H.A. Batalipu, S.E., M.M., dan Ir. Machmud Baculu, S.E., M.M., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Juli 2012 memberi kuasa kepada Amat Y. Entedaim, S.H., dan Syafruddin A. Datu, S.H., M.H., pada tanggal 24

- Juli 2012, dengan Nomor 55/PHPU.D-X/2012, dalam perkara Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012;
- b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 55/PHPU.D-X/2012 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 377/TAP.MK/2012 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 55/PHPU.D-X/2012, bertanggal 24 Juli 2012;
 - c. bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juli 2012, pukul 13.14 WIB telah menerima surat dari Pemohon, bertanggal 24 Juli 2012 yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Nomor 55/PHPU.D-X/2012;
 - d. bahwa terhadap permohonan penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 55/PHPU.D-X/2012 beralasan menurut hukum;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Permohonan Nomor 55/PHPU.D-X/2012 dalam perkara Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012, ditarik kembali;
- Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buol Tahun 2012;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud, MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud, MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon/kuasanya dan Pihak Terkait/kuasanya, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

PUTUSAN

NOMOR 28/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Alamat : Jalan Abdurrahman Saleh Nomor 89, Semarang
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

20. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, selanjutnya disebut UU 17/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu UU 17/2003 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menduduki jabatan sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (vide bukti P-3) memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yaitu hak kebebasan sebagai hakim dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya. Hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 ayat (1) UU 17/2003 sepanjang frasa “selaku Kepala Pemerintahan” dan frasa “sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan”, serta Pasal 6 ayat (2) huruf b UU 17/2003 sepanjang kata “lembaga” jika tidak diartikan “tidak termasuk lembaga tinggi negara yang kedudukannya sederajat dengan Presiden”;

Pasal 6 ayat (1) UU 17/2003 menyatakan, “Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan”;

Pasal 6 ayat (2) huruf b UU 17/2003 menyatakan, “Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya”;

Menurut Pemohon, berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), kebebasan atau kemerdekaan diberikan kepada institusi pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA) beserta badan-badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan atau kemerdekaan institusional lembaga peradilan tersebut dengan sendirinya tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dimaksud. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman, wajib menjaga kemandirian peradilan yang secara inheren hakim secara individual menyandang kemandiriannya sebagai hakim, sehingga seorang ketua pengadilan atau wakil ketua pengadilan pun tidak boleh mengintervensi hakim yang sedang menangani perkara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, dan lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, serta lingkungan peradilan tata usaha negara sebagai institusi hanya dapat melaksanakan kewenangan melalui para hakimnya. Dengan

demikian, badan peradilan sebagai suatu lingkungan kerja (ambt), untuk bertindak, dipersonifikasikan oleh hakim sebagai pemangku jabatan (ambtsdrager). Konstruksi pemikiran ini membawa konsekuensi logis bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi peradilan yang dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945 juga memberikan kemerdekaan dan independensi kepada hakim yang berwenang mengadili perkara. Oleh karena itu, jaminan atas kemandirian peradilan adalah hak sekaligus kewenangan konstitusional hakim. Tanpa adanya kemerdekaan dan independensi hakim, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi peradilan tidak akan dapat ditegakkan. Sebaliknya, segala bentuk ketergantungan dan keterikatan institusi badan-badan peradilan pasti akan mengurangi kemerdekaan dan independensi hakim dalam mengadili perkara. Dengan demikian, sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi dan menduduki jabatan sebagai hakim, menurut Pemohon, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;

Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU 17/2003 tersebut, telah mengesampingkan esensi kemandirian kekuasaan kehakiman dalam mengelola anggarannya sendiri. Hal ini disebabkan karena frasa "kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan" dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut, telah membuka penafsiran bahwa pengelolaan anggaran Mahkamah Agung berada di bawah kekuasaan Presiden. Padahal sangat jelas dan nyata dari sudut sistem ketatanegaraan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, kedudukan Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang tidak berada di bawah Presiden (Pemerintah). Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU 17/2003 tersebut telah menimbulkan ketergantungan Mahkamah Agung (yudisil) kepada Presiden (Pemerintah) dalam hal penetapan anggaran Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Ketergantungan ini mengakibatkan minimnya anggaran yang disediakan negara kepada Mahkamah Agung karena pada akhirnya yang menentukan berapa besar anggaran yang didapatkan oleh Mahkamah Agung adalah pemerintah yang selanjutnya bersama-sama DPR mengesahkannya menjadi materi APBN. Hal ini secara langsung berdampak sistemik pula terhadap anggaran yang diberikan kepada pengadilan-pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tempat Pemohon bertugas. Keadaan ini menyebabkan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai seorang hakim tidak dapat terpenuhi karena kurangnya sarana dan prasarana pengadilan, pembiayaan persidangan, serta jaminan kesejahteraan. Hal demikian telah mengurangi hak konstitusional

Pemohon untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban mengadili perkara, serta menjaga kemerdekaan dan independensi peradilan. Berdasarkan uraian tersebut, telah nyata terdapat kepentingan langsung Pemohon sebagai seorang hakim terhadap anggaran Mahkamah Agung dalam hubungan dengan bekerjanya sistem kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 UUD 1945. Apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b UU 17/2003 dikabulkan, maka anggaran Mahkamah Agung tidak akan bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah baik dari sisi besaran maupun penggunaan tanpa mengesampingkan aspek pertanggungjawaban. Hal itu dengan sendirinya akan memulihkan hak konstitusional Pemohon sebagai seorang hakim untuk dapat menjalankan tugas secara independen dan turut menjaga kemerdekaan dan kemandirian peradilan;

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, kerugian konstitusional Pemohon sangat berkait erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

- [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden". Karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan a quo

tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud;

- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan uji materi terhadap UU 17/2003 karena:
1. Kurangnya ketersediaan alokasi dana anggaran Mahkamah Agung yang di dalamnya termasuk jaminan kedudukan dan peningkatan kesejahteraan hakim;
 2. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan independensi anggaran kekuasaan kehakiman;
 3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2003 men-down grade kedudukan Mahkamah Agung menjadi berada di bawah Presiden sebagai Kepala Pemerintahan;
 4. UU 17/2003 sebagai undang-undang organik Pasal 23 UUD 1945, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keuangan negara, tidak memperhatikan kedudukan dan fungsi keuangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya;
 5. Pasal 6 ayat (1) UU 17/2003 tidak konsisten atau tidak sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;

21. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

- [3.11] Menimbang bahwa untuk menjawab permohonan Pemohon di atas, terlebih dahulu Mahkamah perlu merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 23 UUD 1945 menyatakan,

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";

Mengacu pada pertimbangan hukum Mahkamah mengenai kedudukan hukum bagi para Hakim Agung dalam Putusan Nomor

005/PUU-IV/2006 bertanggal 23 Agustus 2006, Mahkamah juga memberikan pertimbangan hukum yang sama mengenai kedudukan hukum Pemohon a quo selaku hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi dan menduduki jabatan sebagai hakim, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yakni hak kebebasannya sebagai hakim dalam mengadili suatu perkara. Dikaitkan dengan kelembagaan, kebebasan atau kemerdekaan institusional lembaga peradilan dengan sendirinya tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dimaksud. Sebagai konsekuensi bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan sehingga seorang ketua/wakil ketua pengadilan pun tidak boleh mengintervensi hakim yang sedang menangani perkara. Mahkamah Agung sebagai institusi hanya dapat melaksanakan kewenangannya atau dipersonifikasikan melalui para hakimnya sebagai pemangku jabatan. Oleh karenanya, independensi peradilan sebagai institusi yang diartikan terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya, memiliki aspek individual perorangan pada hakim, sebagai hak dan kewajiban yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga aspek institusional independensi peradilan paralel dengan aspek individual independensi hakim. Kebebasan hakim untuk melaksanakan kewenangan justisialnya, sebagaimana kewenangan justisial institusi Mahkamah Agung, harus dijamin dan dijaga dari paksaan, direktiva atau intervensi, maupun intimidasi dari pihak ekstra-yudisial;

Lebih lanjut, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-IV/2006 bertanggal 23 Agustus 2006, Mahkamah juga mempertimbangkan sebagai berikut:

“Independensi Peradilan dan Independensi Hakim

Menimbang bahwa dalam suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum atau rechtsstaat (rule of law) tersebut. Oleh karena pentingnya prinsip ini, maka konsepsi pemisahan kekuasaan di antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsepsi independensi peradilan, telah dipandang sebagai konsepsi yang fundamental sehingga diangkat sebagai salah satu unsur utama dari konstitusi, dan merupakan jiwa dari konstitusi itu sendiri. Bahkan, ketika UUD 1945 belum diubah pun, di mana ajaran pemisahan kekuasaan tidak dianut, prinsip pemisahan dan independensi kekuasaan kehakiman sudah ditegaskan, dan hal itu sudah tercermin dalam Pasal 24 dan

Penjelasan Pasal 24 tersebut. Sekarang setelah UUD 1945 diubah dari perubahan pertama hingga keempat, di mana cabang-cabang kekuasaan negara dipisahkan berdasarkan prinsip checks and balances, terutama dalam hubungan antara legislatif dengan eksekutif, maka pemisahan kekuasaan yudikatif dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya semakin dipertegas sehingga independensi kekuasaan kehakiman di samping bersifat fungsional juga bersifat struktural yaitu dengan diadopsinya kebijakan satu atap

.... independensi peradilan harus dijaga dari segala tekanan, pengaruh, dan campur tangan dari siapa pun. Independensi peradilan merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari pelbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya;

Menimbang bahwa kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparisial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparisial dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula lembaga peradilan yang tergantung pada organ lain dalam bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan tersebut juga memiliki aspek yang berbeda. Kemerdekaan fungsional, mengandung larangan bagi cabang kekuasaan yang lain untuk mengadakan intervensi terhadap hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya. Tetapi kemerdekaan tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi oleh hukum dan keadilan. Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan

administrasi. Jika putusannya tidak sesuai dengan keinginan pihak yang berkuasa, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap hakim baik secara pribadi maupun terhadap kewenangan lembaga peradilan ["...when a decision adverse to the beliefs or desires of those with political power, can not affect retribution on the judges personally or on the power of the court" (Theodore L. Becker dalam Herman Schwartz, *Struggle for Constitutional Justice*, 2003 hal 261)];

Menimbang bahwa oleh karena kemerdekaan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan dan pengambilan putusan dalam perkara yang dihadapi oleh hakim, agar diperoleh satu putusan yang bebas dari tekanan, pengaruh, baik yang bersifat fisik, psikis, dan korupsi karena KKN, maka sesungguhnya kemerdekaan hakim tersebut bukan merupakan privilege atau hak istimewa hakim, melainkan merupakan hak yang melekat (*indispensable right* atau *inherent right*) pada hakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi dari warga negara untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak (*fair trial*). Dengan demikian, secara timbal balik, adalah kewajiban hakim untuk bersikap independen dan imparsiial guna memenuhi tuntutan hak asasi pencari keadilan (*justitiablen, justice seekers*). Hal itu dengan sendirinya mengandung pula hak pada hakim untuk diperlakukan bebas dari tekanan, pengaruh, dan ancaman di atas. UUD 1945 memberi jaminan tersebut, yang kemudian dijabarkan dalam UUKK dan undang-undang lainnya. Kemerdekaan harus dimaknai tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan dalam rangka menerapkan hukum secara adil (*fair*), sebagaimana telah diutarakan di atas. Kemerdekaan juga berjalan seiring dengan akuntabilitas yang diwujudkan dengan pengawasan. Tetapi tingkat sensitivitas kemerdekaan hakim tersebut sangat tinggi karena adanya dua pihak yang secara berlawanan membela hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Sehingga oleh karenanya kemerdekaan hakim di samping merupakan hak yang melekat pada hakim sekaligus juga merupakan prasyarat untuk terciptanya sikap tidak berpihak (*impartial*) hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Bentuk akuntabilitas yang dituntut dari hakim memerlukan format yang dapat menyerap kepekaan tersebut. Suatu ketidakhati-hatian dalam menyusun mekanisme akuntabilitas dalam bentuk pengawasan, maupun ketidakhati-hatian dalam pelaksanaannya, dapat berdampak buruk terhadap proses peradilan yang sedang berjalan. Kepercayaan yang diperlukan untuk menuntut kepatuhan dan penerimaan terhadap apa yang diputuskan hakim, dewasa ini boleh dikatakan berada dalam keadaan kritis. Tetapi seberapa tipisnya pun tingkat kepercayaan yang tersisa sekarang, harus dijaga agar tidak sampai hilang sama

sekali, sehingga maksud untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, justru menjadi kontra produktif dan pada gilirannya menimbulkan kekacauan hukum (legal chaos);”

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, independensi hakim dan independensi institusi peradilan secara konstitusional tidak dikaitkan dengan kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan anggaran, tanpa terkait sama sekali dengan Presiden. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan negara baik pemasukan maupun pengeluaran melalui mekanisme APBN setelah mendapatkan persetujuan dari DPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, dan ayat (2) yang menyatakan, “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”. Berdasarkan mekanisme tersebut, semua anggaran pendapatan dan belanja negara untuk semua institusi negara (tidak hanya bagi Mahkamah Agung), ditetapkan dalam Undang-Undang APBN seperti halnya bagi DPR, BPK, dan lain-lain [vide Pasal 23C UUD 1945 dan Pasal 6 UU 17/2003];

[3.12] Menimbang, harus diakui, saat ini masih terdapat persoalan sebagaimana didalilkan Pemohon yaitu kurangnya: sarana dan prasarana pengadilan, pembiayaan persidangan, serta jaminan kesejahteraan bagi para hakim, namun dalil tersebut tidak termasuk sebagai pertentangan norma Undang-Undang terhadap UUD 1945, melainkan lebih kepada persoalan konkret yang dialami oleh Pemohon. Setiap hakim terikat dengan ketentuan yang mewajibkan untuk menjaga kemandirian peradilan dan harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Oleh karena itu, tidak benar pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa segala bentuk ketergantungan dan keterikatan institusi badan-badan peradilan pasti akan mengurangi kemerdekaan dan independensi hakim dalam mengadili perkara yang disebabkan karena Mahkamah Agung tidak menentukan sendiri besaran anggarannya;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

22. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

2. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin, tanggal dua, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Nomor 37 dulu. Bismillahirrahmaanirrahiim

PUTUSAN
NOMOR 37/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] Nama : Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Alamat : Jalan Abdurrahman Saleh Nomor 89, Semarang
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Pemerintah;
Mendengar saksi dan ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;

23. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, selanjutnya disebut UU 51/2009), Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078, selanjutnya disebut UU 50/2009), dan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077, selanjutnya disebut UU 49/2009), terhadap Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, yaitu frasa "diatur dengan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009, terhadap Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
- [3.7.1] Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menduduki jabatan sebagai hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2006 (vide bukti P-2);
- [3.7.2] Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi dan menduduki jabatan sebagai hakim memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yakni hak kebebasan sebagai hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang ditanganinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 25 UUD 1945, serta hak konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
- [3.7.3] Bahwa frasa "diatur dengan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009, memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, dan menimbulkan multi penafsiran karena menimbulkan ketidakjelasan jenis peraturan perundang-undangan apa yang mengatur hak-hak Pemohon, hakim pada peradilan tata usaha negara, para hakim pada badan peradilan agama, dan para hakim pada peradilan umum dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman. Hal demikian mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya hak-hak konstitusional hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman dalam undang-undang tersebut, untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban mengadili perkara, serta menjaga kemerdekaan dan independensi peradilan;
- [3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai hakim, mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat aktual atau setidaknya potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, maka

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian materiil frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” dalam:

- Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009: “Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan”;
- Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009: “Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan”;
- Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009: “Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan”;

terhadap UUD 1945, yang menyatakan:

- Pasal 24 ayat (1): “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;
 - Pasal 24 ayat (2): “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
 - Pasal 25: “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”;
 - Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
- [3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, serta keterangan satu orang saksi dan

tiga orang ahli yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. (Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan Komisi Yudisial)
 - Berdasarkan hasil penelitian sementara Komisi Yudisial, di berbagai daerah muncul keluhan atas kesejahteraan hakim, terutama terhadap gaji hakim yang masih didasarkan kepada ketentuan sebagai pegawai negeri sipil;
 - Sebagai pegawai negeri sipil, hakim diberikan gaji pokok, ada tunjangan hakim, dan ada tunjangan kinerja. Hakim di berbagai daerah menyatakan bahwa mereka masih memperoleh tunjangan kinerja sebesar 70% yang diberikan tiga bulan sekali;
 - Ketika Komisi Yudisial melakukan proses investigasi dalam rangka seleksi hakim agung, saksi melakukan investigasi ke tempat tinggal di mana calon hakim agung tinggal. Hakim ada yang bertempat tinggal di rumah dinas dan asrama yang kondisinya tidak memadai dan tidak layak untuk ditempati. Jumlah rumah dinas juga tidak cukup sehingga hakim harus mengontrak rumah. Sebagian hakim tinggi ke kantor hanya menggunakan kendaraan roda dua;

2. Ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.
 - Norma yang diuji memang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena hanya merujuk pada “peraturan perundang-undangan” saja, padahal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) telah jelas menyebutkan apa saja jenis-jenis peraturan perundang-undangan;
 - Norma yang diuji tidak mengandung kejelasan rumusan. Lazimnya satu norma di dalam undang-undang memerintahkan agar diatur lebih lanjut dengan aturan yang secara tegas disebutkan. Akan lebih baik bila norma yang diuji tersebut merujuk pada “peraturan pemerintah”.

3. Ahli Dr. Irman Putra Sidin, S.H., M.H.
 - Lembaga negara organ kekuasaan kehakiman dirugikan oleh ketentuan norma yang kemudian mengatur pendelegasian bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak lainnya beserta jaminan

keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan "peraturan perundang-undangan";

- Instrumen ini memang tidak memberikan kepastian hukum bahkan cenderung akan menginvasi kemandirian kekuasaan kehakiman. Karena menurut UU 12/2011, definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Frasa akan diatur lebih lanjut dengan "peraturan perundang-undangan" secara yuridis, potensial memang akan bisa diatur oleh Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, bahkan hingga Peraturan Kepala Desa sekalipun. Akhirnya seolah-olah kekuasaan kehakiman tersebut secara yuridis berada dalam kendali pejabat pemerintah. Dengan instrumen delegasi seperti ini pula maka peraturan tersebut kemungkinan akan melanggar asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, terutama menyangkut kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat akan delegasi pengaturan oleh "peraturan perundang-undangan";
- Model delegasi ke peraturan perundang-undangan, dulu mendapatkan pembenaran memang ketika kekuasaan pembentukan Undang-Undang terpusat pada Presiden yang sekaligus pemegang kekuasaan pemerintahan. Namun ketika kekuasaan Presiden tersebut sudah beralih ke DPR maka model delegasi kewenangan untuk menjalankan Undang-Undang sesungguhnya haruslah terlebih dahulu dilemparkan ke Peraturan Pemerintah. Konstitusi sudah jelas mengatur bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya [Pasal 5 ayat (2) UUD 1945]. Artinya, selama pelaksanaan Undang-Undang itu masih dalam ranah kewenangan Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, maka suatu Undang-Undang tidak bisa melangkahi kewibawaan instrumen Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya;
- Undang-Undang sesungguhnya tidak bisa lagi mendelegasikan kepada instrumen perundang-undangan yang tidak jelas yang mengakibatkan subjek pelaksanaannya juga menjadi tak jelas. Kondisi bahayanya bahwa hal itu bisa menganggangi kewenangan Presiden untuk menjalankan Undang-Undang melalui Peraturan

Pemerintah, dan bisa saja para pembantu Presiden akan membajak maksud politik hukum dari Undang-Undang tersebut tanpa sepengetahuan Presiden;

- Oleh karenanya jikalau memang maksud pembentuk Undang-Undang bahwa Undang-Undang itu akan harus dilaksanakan oleh lingkup kekuasaan Presiden dan tidak terdelegasikan lagi, maka pemerintahnya harus menyebut jelas "akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Bahwa jikalau maksud pembentuk Undang-Undang masih memberikan kewenangan terbuka bagi pembantu Presiden untuk mengaturnya maka bisa saja disebut "akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah", yang bisa saja Peraturan Pemerintah tersebut mendelegasikan ke "peraturan perundang-undangan" dalam lingkup pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dan hal itu urusan internal legal policy pemerintah;

4. Ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.

- UUD 1945 tidak memberi kewenangan kepada pengadilan untuk turut serta bersama-sama Presiden dan DPR merancang dan mensahkan anggaran pendapatan dan belanja negara. UUD 1945 menetapkan Presiden sebagai satu-satunya ordonator—pengelola anggaran—di Indonesia. Presidenlah satu-satunya figur tata negara yang memonopoli kewenangan merencanakan anggaran pendapatan, dan belanja anggaran itu. Sebagaimana Presiden, UUD 1945 menetapkan DPR sebagai satu-satunya figur tata negara yang mengotorisasi—otorisator—rencana anggaran pendapatan dan belanja negara yang direncanakan oleh Presiden;
- Potensi tirani semakin kuat dengan delegasi kewenangan kepada Presiden untuk bebas menilai keadaan fungsionaris organ kekuasaan kehakiman, dan bebas pula menentukan tindakan atau perlakuan, misalnya gaji, fasilitas dan biaya operasional pengadilan. Mendelegasikan kewenangan menentukan besaran gaji, tunjangan, jaminan keamanan dan perlakuan keprotokolan hakim kepada Presiden, sama dengan menyediakan tatanan hukum yang membenarkan satu organ—Presiden—menentukan nasib organ lainnya;
- Pembaharuan UU Peradilan Umum, UU PTUN, UU Peradilan Agama, UU Mahkamah Agung, dan UU Kekuasaan Kehakiman bukan sekedar menciptakan, dalam arti menyehatkan tatanan hukum yang senafas dengan impian UUD 1945 yang telah diubah, tetapi lebih dari itu, mengubah, dalam arti membaharui semua Undang-Undang

dalam skema konstitusional kekuasaan kehakiman dimaksudkan untuk menyediakan tatanan hukum yang memiliki kemampuan menjadi landasan bekerjanya kemandirian kekuasaan kehakiman itu. Akan tetapi, dengan norma yang tak berkepastian, yang tidak jelas apa yang dituju, yang tertera dalam sejumlah pasal yang tersebar pada tiga Undang-Undang, yang diuji pada saat ini, bukan saja berakibat tidak menghasilkan kepastian hukum, melainkan merontokkan impian penguatan kemandirian konstitusional kekuasaan kehakiman. Sebagai individu-individu yang berstatus warga negara, sekaligus sebagai fungsionaris kekuasaan kehakiman, hakim menjadi korban utama dari tatanan norma yang tidak berkepastian itu;

- Dengan mempertimbangkan status konstitusional pengadilan sebagai organ pelaksana kekuasaan kehakiman, maka bentuk hukum pengaturan penggajian, tunjangan, termasuk perlakuan keprotokolan serta jaminan keamanan sebagai norma dalam pasal-pasal dimaksud, yang diuji pada saat ini, pantas ditafsir bahwa bentuk hukum dari peraturan perundangan yang dituju dari pasal-pasal itu tidak lain adalah Peraturan Pemerintah, bukan peraturan menteri, atau peraturan Mahkamah Agung.

24. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 31 Mei 2012 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 25 ayat (6) UU PTUN, Pasal 25 ayat (6) UU Peradilan Umum, dan Pasal 24 ayat (6) UU Peradilan Agama yang mendelegasikan ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan telah sesuai dan tepat;
- Rumusan Pasal 25 ayat (6) UU PTUN, Pasal 25 ayat (6) UU Peradilan Umum, dan Pasal 24 ayat (6) UU Peradilan Agama merupakan bagian dari pendelegasian kewenangan. Dalam angka 198 Lampiran II UU 12/2011 ditentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
- Pasal 5 huruf c UU 12/2011 telah jelas menyatakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan

berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang salah satunya meliputi kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

- Menurut Pasal 7 UU 12/2011, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, diantaranya, adalah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, sehingga pengaturan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat diatur melalui Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden sesuai dengan materi muatannya;
- Bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang, dan materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (vide Pasal 12 dan Pasal 13 UU 12/2011);

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2012 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Pemerintah, kesimpulan Pemohon, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009, memuat norma hukum yang tidak jelas, bias dan menimbulkan multi penafsiran karena menimbulkan ketidakjelasan jenis peraturan perundang-undangan apa yang mengatur hak-hak Pemohon sebagai hakim pada peradilan tata usaha negara, para hakim pada badan peradilan umum, dan para hakim pada peradilan agama dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman. Hal demikian mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya hak-hak konstitusional hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang tersebut, untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban mengadili perkara, serta menjaga kemerdekaan dan independensi peradilan;
- [3.17] Menimbang bahwa mengenai independensi peradilan dan independensi hakim, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 bertanggal 23 Agustus 2006, telah berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum", independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum atau rechtsstaat (rule of law) tersebut. Oleh karena pentingnya prinsip ini, maka konsepsi pemisahan kekuasaan di antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsepsi independensi peradilan, telah dipandang sebagai konsepsi yang fundamental sehingga diangkat sebagai salah satu unsur utama dari konstitusi, dan merupakan jiwa dari konstitusi itu sendiri. Bahkan, ketika UUD 1945 belum diubah pun, di mana ajaran pemisahan kekuasaan tidak dianut, prinsip pemisahan dan independensi kekuasaan kehakiman sudah ditegaskan, dan hal itu sudah tercermin dalam Pasal 24 dan Penjelasan Pasal 24 tersebut. Sekarang setelah UUD 1945 diubah dari perubahan pertama hingga keempat, di mana cabang-cabang kekuasaan negara dipisahkan berdasarkan prinsip checks and balances, terutama dalam hubungan antara legislatif dengan eksekutif, maka pemisahan kekuasaan yudikatif dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya semakin dipertegas sehingga independensi kekuasaan kehakiman di samping bersifat fungsional juga bersifat struktural yaitu dengan diadopsinya kebijakan satu atap

.... independensi peradilan harus dijaga dari segala tekanan, pengaruh, dan campur tangan dari siapa pun. Independensi peradilan merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari pelbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya;

Menimbang bahwa kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparial dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula

lembaga peradilan yang tergantung pada organ lain dalam bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan tersebut juga memiliki aspek yang berbeda. Kemerdekaan fungsional, mengandung larangan bagi cabang kekuasaan yang lain untuk mengadakan intervensi terhadap hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya. Tetapi kemerdekaan tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi oleh hukum dan keadilan. Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi. Jika putusannya tidak sesuai dengan keinginan pihak yang berkuasa, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap hakim baik secara pribadi maupun terhadap kewenangan lembaga peradilan [“...when a decision adverse to the beliefs or desires of those with political power, can not affect retribution on the judges personally or on the power of the court” (Theodore L. Becker dalam Herman Schwartz, *Struggle for Constitutional Justice*, 2003 hal 261)]”;

Dengan demikian tidaklah dapat ditemukan kaitan secara langsung antara norma yang diuji dan adanya prinsip independensi peradilan dan independensi hakim, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, karena pengaturan gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan hanya dinyatakan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan, sehingga substansi norma yang diuji tidak berarti akan mengurangi atau mempengaruhi independensi peradilan ataupun independensi hakim;

- [3.18] Menimbang bahwa frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009 merupakan bentuk dari delegasi kewenangan yang dibentuk dari Undang-Undang kepada peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, sebuah bentuk delegasi harus memenuhi syarat-syarat kejelasan kewenangan apa saja yang didelegasikan dan kepada apa atau siapa delegasi kewenangan tersebut diberikan;

Bahwa berdasarkan UU 12/2011, terdapat berbagai jenis peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya, yaitu: UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009 mengatur agar ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan tanpa menjelaskan jenis peraturan perundang-undangan dimaksud secara tegas untuk mengatur hal tersebut, padahal jenis-jenis peraturan perundang-undangan sudah ditentukan secara tegas, menurut Mahkamah, hal demikian merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Mahkamah menilai, belum jelasnya peraturan perundang-undangan yang akan dipergunakan untuk mengatur lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan pada praktiknya menyebabkan terjadinya beraneka ragam peraturan perundang-undangan yang mengatur gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak lainnya bagi para hakim dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan umum, sebagaimana keterangan pemerintah berikut ini:

- Pengaturan gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama;
- Pengaturan mengenai tunjangan hakim diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama;
- Pengaturan mengenai tunjangan khusus kinerja melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Bahwa dalam rangka meluruskan ketidakjelasan frasa "diatur dengan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009, Mahkamah berpedoman pada Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Presiden menetapkan peraturan

pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya". Dengan demikian, frasa "diatur dengan peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 25 ayat (6) UU 51/2009, Pasal 24 ayat (6) UU 50/2009, dan Pasal 25 ayat (6) UU 49/2009, adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat;

- [3.19] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon supaya Mahkamah "Menetapkan agar pengalokasian dana pemenuhan hak-hak hakim sebagai pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman dipenuhi dalam APBNP tahun 2012 yang sedang berjalan, terhitung sejak putusan mahkamah konstitusi selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum", hal demikian bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;
- [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon beralasan sebagian menurut hukum;

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079), Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078), dan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) sepanjang frasa "diatur dengan peraturan perundang-undangan" adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "diatur dengan Peraturan Pemerintah";

- Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079), Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078), dan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) sepanjang frasa "diatur dengan peraturan perundang-undangan" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "diatur dengan Peraturan Pemerintah";
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua

puluh enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Yang terakhir. Bismillahirrahmaanirrahiim.

PUTUSAN
NOMOR 2/SKLN-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, yang bertindak selaku Presiden Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Desember 2011 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H. serta Menteri Keuangan Republik Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Desember 2011 memberi kuasa kepada Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.; Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.; dan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, Agus D.W. Martowardojo berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-21/MK.01/2012 bertanggal 25 Januari 2012 memberi kuasa kepada Sekretaris

Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, K.A. Badaruddin; Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Hadyanto; Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Sonny Loho; dan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Rionald Silaban, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, berdasarkan Surat Tugas Nomor HK.00/02479/DPR RI/2012 bertanggal 14 Maret 2012 menugaskan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu Dr. H. Aziz Syamsuddin; Drs. M. Nurdin, M.M.; Nusron Wahid; Satya W. Yudha, M.Sc.; Drs. Mohammad Idris Luthfi, M.Sc.; Maruarar Sirait; I G A Rai Wirajaya; Arif Budimanta; Dr. Muhammad Firdaus, M.A.; Muhammad Hatta; dan Agus Sulistiono, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai----- Termohon I;
- [1.4] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Februari 2012 memberi kuasa kepada Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Hendar Ristriawan; Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Nizam Burhanuddin; Staf Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bambang Pamungkas; Kepala Direktorat Legislasi, Analisis, dan Bantuan Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Akhmad Anang Hernady; Kepala Sub Auditorat II.B.2 Auditorat Utama Keuangan Negara II Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Hasby Ashidiqi; dan Kepala Bagian Persidangan dan Protokol Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Flora Anita Diassari, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon II;
- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Termohon I dan Termohon II;

Mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon I, dan Termohon II serta saksi Pemohon;
Mendengar keterangan ahli dan saksi yang dipanggil oleh Mahkamah;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;
Membaca Kesimpulan Tertulis Pemohon dan Termohon II;

26. HAKIM ANGGOTA; HAMDAN ZOELVA

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon putusan mengenai sengketa kewenangan antara Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disebut Presiden) selaku Pemohon dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR) selaku Termohon I dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut BPK) selaku Termohon II tentang ada tidaknya keharusan persetujuan DPR atas rencana Presiden melakukan pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Termohon I, dan Termohon II;
- Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

- [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sehingga prima facie merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Termohon I, dan Termohon II

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 UU MK, Pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang berkepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara menentukan bahwa :

1. Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain.
2. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.
3. Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan Pemohon.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah memberi pertimbangan mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon I dan Termohon II dalam permohonan a quo, sebagai berikut:

- [3.6.1] Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon adalah Presiden Republik Indonesia, sedangkan Termohon I adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Termohon II adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sehingga baik Pemohon maupun para Termohon adalah lembaga negara yang secara tegas disebutkan dalam UUD 1945. Oleh karena sengketa kewenangan lembaga negara, harus merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, maka untuk menentukan persoalan kedudukan hukum (legal standing), Mahkamah haruslah menilai dua aspek sekaligus yaitu aspek subjectum litis dan objectum litis sekaligus termasuk kepentingan langsung Pemohon atas kewenangan yang dipersengketakan.

Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon, Termohon I, dan Termohon II, adalah lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana ternyata dalam UUD 1945. Dalam kaitan dengan sengketa a quo, Pemohon dan kewenangannya terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Termohon I dan kewenangannya terdapat dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A, dan Pasal 22B UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 19,

- "(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun".

Pasal 20,

- "(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan".

Pasal 20A,

- "(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang”.

Pasal 21,

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”.

Pasal 22

“(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”.

Pasal 22A,

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 22B,

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang”.

Termohon II serta kewenangannya teradapat dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Menurut Pemohon, kewenangan yang dipersengketakan adalah kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara yaitu melakukan pembelian 7% saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara tanpa harus melibatkan persetujuan DPR merupakan kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.

Bahwa Termohon I pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas apakah sengketa kewenangan antarlembaga negara atau merupakan pengujian undang-undang karena dalam permohonannya Pemohon beranggapan bahwa Termohon I salah menafsirkan makna “persetujuan DPR” dalam Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). Selanjutnya Termohon I mendalilkan bahwa Termohon I berdasarkan Pasal 23C UUD 1945 juncto Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) UU Keuangan Negara, dan Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) huruf c, Pasal 68 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara), dan Termohon II berdasarkan Pasal 23E UUD 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (UU 15/2004), serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK), telah menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. Dengan demikian, perkara a quo bukan merupakan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Bahwa Termohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak terdapat kewenangan Pemohon yang diambil alih dan/atau terganggu oleh tindakan Termohon II. Menurut Termohon II antara kewenangan kekuasaan pemerintahan yang di dalamnya meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan negara (yang menjadi kewenangan Pemohon) dengan kewenangan melakukan pemeriksaan (yang menjadi kewenangan Termohon II) adalah dua hal yang berbeda dan tidak terjadi sengketa di antara kedua kewenangan tersebut. Pemeriksaan Termohon II atas proses pembelian 7% saham PT NNT merupakan kewenangan konstitusional BPK berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, dan LHP BPK wajib ditindaklanjuti oleh Pemohon;

- [3.6.2] Menimbang, berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Termohon I dan Termohon II di atas, Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan dan kewenangan Pemohon (Presiden) setidaknya disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 10; Pasal 11 ayat (1); Pasal 12, Pasal 13 ayat (1); Pasal 14 ayat (2); Pasal 15, Pasal 16; Pasal 17 ayat (2); Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4); Pasal 22 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 23F ayat (1); Pasal 24A ayat (3); Pasal 24B ayat (3); dan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Keberadaan dan kewenangan Termohon I (DPR) setidaknya disebut dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2); Pasal 22 ayat (2); Pasal 23 ayat (2); Pasal 23F ayat (1); Pasal 24A ayat (3); Pasal 24B ayat (3); Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 dan keberadaan serta kewenangan Termohon II (BPK) setidaknya disebut dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan kenyataan tersebut Pemohon, Termohon I serta Termohon II memenuhi subjectum litis sebagai pihak dalam perkara a quo;
- [3.6.3] Menimbang bahwa terhadap objek kewenangan yang dipersengketakan (objectum litis) Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan yang dipersengketakan dalam SKLN tidak harus merupakan kewenangan yang secara eksplisit (expressis verbis) disebutkan dalam UUD 1945, tetapi juga termasuk kewenangan delegasi yang bersumber dari kewenangan atribusi yang disebutkan dalam UUD 1945. Dalam hal ini, hal terpenting yang harus dinilai adalah lembaga negara yang bersengketa adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh

UUD 1945. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 23C UUD 1945, kewenangan Presiden adalah memegang kekuasaan pemerintahan yang dalam kaitan dengan keuangan negara, membuat program kerja tahunan pemerintah yang disusun dalam bentuk RAPBN untuk diajukan dan diminta persetujuan DPR serta mengelola keuangan negara yang telah disetujui DPR, sedangkan kewenangan Termohon I (DPR) adalah memberikan persetujuan atas RAPBN yang diajukan Presiden dan melakukan kontrol atas pengelolaan anggaran negara yang dilakukan Presiden.

Menurut Mahkamah, obyek kewenangan yang dipersengketakan dalam perkara ini yaitu kebijakan Pemohon untuk melakukan pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara adalah kewenangan derivasi dari kewenangan atribusi yang terdapat dalam UUD 1945, sehingga kewenangan yang dipersengketakan dalam permohonan a quo termasuk kewenangan yang dapat menjadi objek sengketa dalam SKLN. Oleh karena Termohon I, dianggap oleh Pemohon menghalangi pelaksanaan kewenangannya untuk melakukan pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara, maka antara Pemohon dan Termohon I terdapat objek kewenangan yang dipersengketakan sehingga memenuhi syarat *objectum litis* dalam perkara a quo, sedangkan terhadap Termohon II, menurut Mahkamah, oleh karena kewenangan Termohon II (BPK) adalah hanya melakukan pemeriksaan atas tanggung jawab pengelolaan keuangan negara, maka tidak ada kewenangan yang dipersengketakan antara Pemohon dan Termohon II, sehingga Termohon II tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang bersengketa dalam perkara ini.

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan dengan Termohon I, dan tidak ada sengketa kewenangan dengan Termohon II. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kewenangan konstitusional dalam melakukan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Pembelian saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara oleh Pemohon dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Termohon I, atau dengan kata lain Termohon I tidak mempunyai kewenangan konstitusional untuk menyetujui atau tidak menyetujui pembelian saham PT. Newmont Nusa Tenggara yang dilakukan oleh Pemohon. Menurut

Pemohon, penafsiran Termohon I bahwa terhadap pembelian saham divestasi oleh Pemohon terlebih dahulu memerlukan persetujuan Termohon I telah menyebabkan kewenangan konstitusional Pemohon diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan.

Pembelian 7% saham tersebut dimaksudkan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas bumi, air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) adalah salah satu bentuk kepemilikan publik atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan atas kekayaan alam yang berada di dalam bumi dan air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

- [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tulisan/dokumen yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 dan mengajukan ahli serta saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut.

Ahli:

1. Yusril Ihza Mahendra

- Dalam menetapkan APBN, DPR berbagi kewenangan dengan Presiden. Namun dalam menggunakan anggaran negara yang telah disepakati dalam UU APBN, kewenangan Presiden tidak dibagi dengan DPR; dan DPR memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap Presiden.
- Dalam hal Pemerintah melakukan investasi, Menkeu sebagai bendahara umum negara berwenang untuk menempatkan uang negara dalam mengelola/menatausahakan investasi [vide Pasal 7 ayat (1) juncto ayat (2) huruf h UU 1/2004].
- PMK 44/PMK.05/2011 menjadi dasar investasi dilakukan terhadap perusahaan tertutup.
- Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh PIP harus dilakukan secara terencana yang disusun dalam Rencana Kegiatan Investasi (PMK 180/PMK.05/2008).
- Pembelian saham divestasi PT. NNT lebih tepat dipahami dalam konteks Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004, yakni sebagai investasi Pemerintah dalam keadaan yang normal.
- Pembelian saham divestasi PT. NNT menggunakan dana investasi yang telah tertuang dalam APBN, dibenarkan

Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2004, dan tidak memerlukan persetujuan DPR. Namun apabila alokasi dana investasi belum tersedia atau telah tersedia namun belum cukup, maka penyediaan dana harus dibahas lebih dulu dengan DPR dan dituangkan ke dalam APBN atau APBN Perubahan.

2. Saldi Isra

- Frasa “setelah mendapat persetujuan DPR” dalam Pasal 24 ayat (7) UU 17/2003 hanya dapat dilakukan jika terlebih dahulu frasa “dalam keadaan tertentu” telah dipenuhi. Tanpa lebih dahulu memenuhi frasa “dalam keadaan tertentu”, DPR menghendaki adanya persetujuan berlapis dalam pengelolaan keuangan negara. Padahal secara normal, semua persetujuan DPR selesai bersamaan dengan persetujuan bersama dalam pembahasan RUU APBN.
- Saham divestasi PT. NTT dibeli dari dana investasi yang telah dialokasikan dalam APBN, sehingga tidak diperlukan persetujuan DPR.
- Pembelian saham divestasi PT. NTT adalah investasi jangka panjang non-permanen yang merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara, sehingga DPR hanya dapat melakukan pengawasan.
- Ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU 17/2003 secara a contrario dapat dibaca, “apabila tidak terdapat keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta tanpa memerlukan persetujuan DPR”.

3. Robert A. Simanjuntak

- Kepemilikan 7% saham divestasi PT. NNT adalah hak dari pemerintah pusat sebagai representasi negara [Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945].
- PAD provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Nusa Tenggara Barat tahun 2011 hanya sekitar Rp.900 miliar. Sementara APBD provinsi maupun kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat sekitar Rp.4,5 triliun. Tujuh persen saham divestasi PT. NNT (seharga sekitar Rp.2,2 triliun) tidak terbeli oleh daerah.
- Kepemilikan saham oleh pemerintah pusat diharapkan meningkatkan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak melalui dividen saham, serta meningkatkan fungsi

pengawasan terhadap perusahaan melalui penunjukan komisaris wakil pemerintah.

- Provinsi dan Kabupaten di NTB tetap akan memperoleh bagian signifikan dari bagi hasil penerimaan sumber daya alam, serta tetap memperoleh alokasi DAU dan DAK.
- Dari 24% saham PT. NNT yang dimiliki oleh konsorsium perusahaan daerah dan swasta nasional sesungguhnya kepemilikan daerah hanya 6% saja. Sehingga pembelian 7% saham oleh pemerintah pusat akan meningkatkan kepemilikan negara (pusat dan daerah) menjadi 13%.

4. Mulia Panusunan Nasution

- Salah satu tugas Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal adalah melaksanakan fungsi bendahara umum negara [Pasal 7 ayat (2) UU 1/2004].
- Salah satu kewenangan bendahara umum negara dalam Pasal 7 ayat (2) UU 1/2004 adalah menempatkan uang negara dan mengelola/ menatausahakan investasi.
- Berdasarkan Pasal 41 UU 1/2004, PP 8/2007 yang diubah dengan PP 1/2008, PP 44/2005, dan PP 71/2001, Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara dapat melakukan investasi pembelian 7% saham divestasi PT. NNT tanpa harus minta persetujuan DPR.
- Pasal 15 ayat (5) UU 17/2003 mengatur secara eksplisit belanja kementerian negara lembaga, bukan rincian pengeluaran pembiayaan bagi BLU.
- Pasal 69 ayat (6) UU 1/2004 menyatakan bahwa pendapatan BLU sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan.
- Sebagai BLU, PIP mempunyai sumber dana investasi yang antara lain berasal dari APBN, keuntungan investasi terdahulu, dan sumber lain yang sah.
- Berdasarkan hal tersebut, pembelian 7% saham divestasi PT. NNT tahun 2010 tepat dilakukan oleh PIP.

5. Maruarar Siahaan

- LHP BPK bersifat final, tetapi tidak dalam konteks menafsirkan suatu norma.
- Dalam perubahan UUD 1945, Presiden adalah eksekutif tunggal (the real executive), yaitu kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Anggota parlemen tidak menduduki jabatan eksekutif. Dianut prinsip supremasi konstitusi dan bukan supremasi parlemen, dan Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat.

- Jika materi Pasal 24 ayat (7) UU 17/2003 sama dengan Pasal 41 UU 1/2004, maka diselesaikan dengan asas *lex posterior derogat legi priori*.
- Penguasaan negara berbentuk i) fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) dengan kewenangan memberi dan mencabut izin (*vergunning, licentie dan concessie*); ii) fungsi pengaturan (*regelendaad*) melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah; iii) pengurusan (*beheersdaad*) melalui pemilikan saham atau keterlibatan langsung dalam manajemen; iv) pengawasan (*toezichthoudendaad*) yaitu mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan negara atas cabang produksi penting benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Pembelian 7 % saham PT NTT, sesuai dengan kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana disebut dalam Pasal 4 dan Pasal 33 UUD 1945, karena akan membuka akses terhadap data kekayaan negara yang diambil (*diekstraksi*), sehingga dengan tepat (*toezichtshoudendaad*) dapat diawasi royalti dan pendapatan negara lainnya dalam rangka penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Keharusan meminta persetujuan DPR terhadap pelaksanaan keuangan yang sudah disetujui dalam APBN, termasuk investasi, adalah sistem parlementer.

6. Arief Hidayat

- Sistem pemerintahan Indonesia tidak menggunakan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan tidak menggunakan *distribution-division of power* yang ketat.
- Terdapat ketidakkonsistenan, yaitu di satu sisi memaksakan permintaan persetujuan DPR dalam kasus kecil divestasi saham 7%, sedangkan DPR memberikan kewenangan kepada Pemerintah dalam kasus BBM dimana muncul Pasal 7 ayat (6a) UU APBNP yang dampaknya luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara.
- Terkait dengan Termohon II (BPK), tidak ada sengketa kewenangan dengan Pemerintah sepanjang menyangkut amanat undang-undang, karena fungsi BPK melakukan audit yang disusun dalam LHP (diperintahkan UU) dan tidak menafsirkan Undang-Undang mana yang dipergunakan.

7. Erman Rajagukguk

- Pemerintah tidak perlu mendapat persetujuan DPR untuk membeli 7% saham divestasi PT NNT, karena:
 - a. Pembelian saham tersebut merupakan investasi jangka panjang non permanen (Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU 1/2004)
 - b. Pembelian 7% saham PT NNT dalam rangka divestasi perusahaan bukan penyertaan modal negara [Pasal 24 ayat (7) UU 17/2003].
 - c. Pembelian 7% saham PT NNT adalah dalam rangka memenuhi Kontrak Karya antara Pemerintah RI dan PT NNT yang ditandatangani 2 Desember 1986, terutama Pasal 24 ayat (3).
 - d. Pembelian 7% saham PT NNT tersebut termasuk pembiayaan investasi Pemerintah reguler dalam UU 10/2010 tentang APBN TA 2011, sehingga tidak memerlukan lagi persetujuan DPR.
 - e. Kewenangan Menteri Keuangan mewakili Pemerintah tercantum dalam i) Pasal 6 ayat (1) UU 17/2003; ii) Pasal 7 ayat (2) huruf h UU 1/2004; iii) Pasal 10 PP 1/2008 tentang Investasi Pemerintah yang menyatakan kewenangan mengelola investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
- Laporan hasil pemeriksaan BPK tidak bersifat final karena hanya putusan badan yudikatif, seperti Putusan MA yang berkekuatan tetap dan Putusan MK yang bersifat final.

8. H.A.S. Natabaya

- Perbuatan hukum Pemerintah membeli saham divestasi PT Newmont bukan penyertaan modal sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (7) UU 17/2003.
- Pembelian saham 7% PT NNT oleh Pemerintah tidak dalam keadaan yang genting/darurat sebagaimana dimaksud Pasal 24 UU 17/2003, yaitu untuk penyelamatan perekonomian nasional.
- Perbuatan hukum Pemerintah adalah divestasi PT NNT, bukan pinjaman atau penyertaan modal.
- Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011 bagian Penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf b angka 5, dana investasi telah ditentukan sebesar Rp.1 triliun. Untuk mengantisipasi kekurangan dana, Pemerintah dan DPR menyepakati adanya BLU, yang sumber dananya berasal dari pembiayaan bukan belanja negara.

9. Arifin P. Soeria Atmadja

- Negara sebagai subyek hukum mutatis mutandis adalah badan hukum. Badan hukum negara disebut badan hukum sui generis yang tidak dimiliki oleh lembaga negara yang lainnya. Pemerintah selaku Pemohon bertindak untuk atas nama negara di bidang eksekutif, dengan demikian Pemerintah mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
- Investasi 7% saham PT NNT oleh pemerintah adalah kewenangan pemerintah berdasar Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 1/2004 juncto Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2003, yang selanjutnya diatur dalam PP.
- Pemerintah yang mewakili negara sebagai badan hukum sui generis berwenang sepenuhnya melakukan divestasi, tanpa persetujuan Termohon I karena bukan merupakan PMN (Penyertaan Modal Negara) atau kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dalam keadaan tertentu.
- Kewenangan Termohon I antara lain dalam fungsi anggaran (hak budget). Pengertian hak budget tidak bersifat mutlak karena masih memerlukan pembahasan dengan pemerintah.
- Kewenangan Termohon II adalah memeriksa pengelolaan (beheer) keuangan negara. BPK tidak overzichtelijk, tidak bersifat umum, tidak melihat keseluruhan. Seharusnya BPK melakukan pemeriksaan keuangan negara secara makro strategis dan bukan mikro teknis. Pembelian saham divestasi PT NNT oleh Pemerintah bukan masalah makro strategis.

10. Eddy Suratman

- Negara Malaysia adalah negara federal tetapi masih memberikan keleluasaan kepada pemerintahnya untuk mengelola investasi.
- Menurut survey BPS 2011, ruang/kapasitas fiskal Nusa Tenggara Barat masuk dalam 5 besar terendah di Indonesia, sehingga tidak mungkin membiayai pembelian saham divestasi.
- Pembelian 7% saham PT NNT tidak mengutamakan keuntungan, tetapi manfaat ekonomi dan sosial lain.
- Perdebatan perlu atau tidaknya persetujuan DPR membuat Indonesia mengalami opportunity loss (kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial) dalam setahun ini.

- APBN 2011 hanya menganggarkan Rp.1 triliun, tetapi PIP memiliki pendapatan/keuntungan s/d Juni 2011 sebesar Rp.1,6 Triliun, sehingga mampu membeli 7% saham seharga Rp.2,2 Triliun.
- Jika persetujuan DPR terkait kebijakan pembelian saham divestasi, mengapa pembelian saham 24% sebelumnya tidak perlu persetujuan DPR?
- Dasar pembelian 7% saham PT NNT lebih tepat menggunakan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Saksi:

Martiono Hadianto (Presiden Direktur PT. NNT)

- Divestasi saham PT NNT, adalah bagian dari kontrak karya antara PT NNT dengan Pemerintah RI, dilaksanakan sejak 2006.
- PT NNT wajib menawarkan saham kepada Indonesia: pada akhir 2005 sekurang-kurangnya 15%; pada akhir 2006 sekurang-kurangnya 23%; pada akhir 2007 sekurang-kurangnya 30%; pada akhir 2008 sekurang-kurangnya 37%; pada akhir 2009 sekurang-kurangnya 44%; dan pada akhir 2010 sekurang-kurangnya 51%.
- Pada 2005 PT Pukuafu Indah memiliki 20% saham, sehingga saham yang ditawarkan hanya 3%.
- Pada 2006, 2007, 2008, dan 2009, Pemerintah Pusat mendelegasikan pembelian saham kepada pemerintah daerah Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya ketiga pemerintah daerah menggunakan PT Multi Daerah Bersaing untuk melakukan pembelian 24% saham PT NNT.
- PT MDB telah memberitahukan kepada PT NNT bahwa 24% saham yang mereka miliki telah digadaikan kepada PT Credit Suisse Singapore, sehingga hasil dividen langsung dibayarkan kepada Credit Suisse Singapore.
- Dana yang telah diterima pemda, sebenarnya adalah bantuan langsung PT NNT kepada Pemda NTB yang tidak terkait dengan dividen.

27. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

[3.9] Menimbang bahwa Termohon I pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat melakukan pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Termohon

I. Menurut Termohon I ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU Keuangan Negara harus dipahami bahwa hanya dalam keadaan tertentu dengan persetujuan DPR dan untuk menyelamatkan perekonomian nasional, pemerintah dapat memberikan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada swasta. Pembelian 7% saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara adalah tindakan pemerintah dalam pengelolaan aset negara (penyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara), sehingga merupakan lingkup Pasal 23 UUD 1945 yang terkait dengan Pasal 24 ayat (7) UU Keuangan Negara, bukan terkait dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (5) UU 17/2003, APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Dengan demikian anggaran dan kegiatan PIP sebagai BLU harus dituangkan secara rinci dan mendapat persetujuan DPR. Selain itu, anggaran pembelian 7% saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara belum terdapat dalam APBN TA 2009, APBN TA 2010, dan APBN TA 2011;

[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Termohon I mengajukan ahli dan/atau saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Ahli:

1. Andi Mattalata

- UUD 1945 tidak menganut paham pemisahan kekuasaan antarcabang kekuasaan negara.
- Dalam Bab III UUD 1945 terdapat 11 kewenangan Presiden. Keuangan negara tidak termasuk di dalam Bab III UUD 1945.
- Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- Fungsi pengawasan DPR di bidang keuangan negara bukan hanya pada saat penetapan APBN, tetapi juga dalam pengelolaannya. Pengawasan ini termasuk pemberian persetujuan kegiatan-kegiatan parsial terhadap langkah pemerintah dalam penggunaan keuangan negara.
- UU 17/2003 tidak membolehkan pemerintah melakukan penyertaan modal kepada swasta, hanya kepada BUMN dan BUMD. Jika akan memberikan kepada swasta harus memnuhi syarat i) dalam keadaan tertentu; dan ii) ada persetujuan DPR.

2. Gatot Dwi Hendro

- Kewenangan Presiden diatur dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara. Kewenangan DPR diatur dalam BAB VII mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan BPK diatur dalam Bab VIIIA mengenai Badan Pemeriksa Keuangan. Keuangan negara diatur dalam Bab VIII mengenai Hal Keuangan.
- Pasal 24 ayat (7) UU 17/2003 dan Pasal 45 ayat (2) UU 1/2004 mengatur kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan terhadap penyertaan modal pemerintah pusat terhadap perusahaan swasta.
- Dalam perkara a quo tidak ada sengketa kewenangan lembaga negara yang diakibatkan karena kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.
- UU 17/2003 menjadi dasar konsideran pembentukan UU 1/2004. Tidak ada pertentangan norma (conflict of norm) di dalamnya sehingga UU 1/2004 bukan merupakan lex specialis dari UU 17/2003.
- Apabila hak penguasaan negara (Pasal 33 UUD 1945) dipahami secara umum termasuk hal-hal di luar bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, maka unsur utama penguasaan negara adalah mengatur dan mengurus (regelen en bestuuren).
- Pembelian saham divestasi PT. NNT masuk dalam ruang lingkup ketentuan Pasal 23 UUD 1945.

3. Mudrajad Kuncoro

- PT NNT menandatangani Kontrak Karya dengan Pemerintah RI pada 1986. Setelah produksi komersial 10 tahun, PT. NNT harus menjual 51% sahamnya kepada investor lokal.
- Kepemilikan saham PT. NNT sebelum divestasi adalah: i. NTP (Newmont USA & Sumitomo, asing) 56%; ii. Pemerintah Pusat 0%; iii. Multi Daerah Bersaing (MDB) 24% yang terdiri dari [a] Daerah Maju Bersaing (DMB, BUMD milik Pemda) 25% dan [b] Bumi Resources Mineral Tbk (75%); [c] Pukuafu (Jusuf Merukh) 20%.
- Kepemilikan saham sesudah divestasi adalah: i. NTP (asing) 49%; ii. investor lokal 51% terdiri dari [a] Pemerintah Pusat (PIP) 7%, [b] MDB {DMB 6% dan Bumi Resources Minerals Tbk 18%}, [c] Pukuafu 20%.
- Investasi PIP dalam PT. NNT masuk kategori investasi langsung, karena pembelian 7% saham PT. NNT akan berdampak pada i) perubahan AD/ART; dan ii) akan ada wakil Pemerintah sebagai komisaris PT NNT (keterlibatan langsung); sehingga PIP wajib mendapat persetujuan DPR.

- Seluruh dana PIP adalah dana Pemerintah dari APBN. Keuntungan PIP seluruhnya adalah keuntungan Pemerintah.
- Dalam hal uang publik/negara ditanamkan dalam perusahaan swasta yang belum “go public” (PT. NNT masih perusahaan tertutup), maka memerlukan persetujuan DPR.
- Ketentuan pengelolaan investasi pemerintah diatur dalam PP 1/2008 tentang Investasi Pemerintah. Untuk investasi langsung dan penyertaan modal berlaku ketentuan untuk perusahaan terbuka. Namun yang aneh, Menkeu menerbitkan PMK 44/2011 yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah tidak harus ditanamkan dalam perusahaan terbuka.
- Kepemilikan mayoritas oleh negara dilakukan jika memenuhi satu atau lebih dari karakter berikut: i) UU mengharuskan dimiliki oleh negara; ii) mengemban public service obligation yang signifikan; iii) terkait erat dengan keamanan negara; iv) melakukan konservasi alam/budaya; v) berbasis sumber daya alam; dan vi) penting bagi stabilitas ekonomi.
- Perlunya persetujuan DPR untuk penggunaan dana PIP didasarkan pada PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan UU 41/2008 tentang APBN 2009 dan UU 47/2009 tentang APBN 2010.

4. Pataniari Siahaan

- Kewenangan presiden tidak mutlak di tangan presiden, melainkan mencampuri atau terkait dengan kekuasaan lain.
- Dalam pelaksanaan kekuasaan, Presiden atau pemerintah negara juga dihubungkan dengan ketentuan pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
- Pembentukan APBN melibatkan empat lembaga negara, yaitu Presiden, DPR, DPD, dan BPK.
- Pasal 24 ayat (7) UU 17/2003 mengatur persetujuan DPR kepada pemerintah untuk memberikan pinjaman kepada swasta, harus dalam kondisi keadaan tertentu dan untuk menyelamatkan perekonomian nasional.
- Menggunakan BLU seperti PIP menjadi usaha bisnis adalah tidak tepat.
- Keuangan BLU (PIP) seharusnya tergabung rinci dalam RKKL Kementerian Keuangan, dan termasuk rencana belanja dan anggaran sesuai ketentuan Pasal 15 UU 17/2003.

- Ketentuan Pasal 41 UU 1/2004 bertentangan dengan Pasal 68 dan Pasal 69 UU 1/2004. Terkait divestasi saham, yang tepat digunakan adalah Pasal 24 ayat (7) UU 17/2003.

5. Akram Sukma

- Substansi pembelian 7% saham PT. NNT selain untuk memperoleh dividen juga untuk memiliki pengaruh signifikan oleh Pemerintah atas pengelolaan PT NNT.
- Tujuan awal didirikannya PIP adalah untuk pendanaan infrastruktur dan hal-hal yang mendesak bagi kepentingan pembangunan.
- PIP sulit melaksanakan investasi pemerintah, khususnya investasi langsung penyertaan modal, karena:
 - a. Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan, serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan kegiatan BLU yang bersangkutan.
 - b. Pada laporan keuangan BLU, PIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Kementerian Keuangan.
 - c. PIP tidak dapat menerapkan prinsip business judgement rule untuk melindungi investasi Pemerintah oleh PIP.
- Kepemilikan 7% saham oleh PIP mengakibatkan NMC tidak dapat lagi dikategorikan sebagai induk PT. NNT karena kepemilikannya telah kurang dari 50%.
- Standar Akuntansi Internasional (IAS) 27, IAS 31, PSAK 12, IAS 28, dan PSAK 15, tidak mengenal entitas BLU atau Pemerintah.
- Kepemilikan kurang dari 20% no significant influence.
- Melihat pengaruh kepemilikan ekuitas, transaksi pembelian 7% saham divestasi dapat diyakini sebagai transaksi penyertaan modal negara, yang tidak diperkenankan oleh Pasal 24 ayat (1) UU 17/2003.
- Penyertaan 7% saham PT NNT dimungkinkan pada perusahaan terbuka, bukan penyertaan modal pada perusahaan tertutup.
- Pembelian 7% saham merupakan investasi permanen jangka panjang (PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).
- Lima calon pemegang saham PT. NNT, yaitu Nusa Tenggara Partnership, Multi Daerah Bersaing, Pukuafu, dan Masbaga. Semuanya adalah limited enterprises atau perseoran terbatas yang bertanggung jawab hanya sebesar

saham yang disetorkan. Sementara PIP/Pemerintah menanggung secara unlimited.

6. Yanuar Rizky

- BPK tergabung dalam asosiasi auditor negara internasional, sehingga keberatan pemerintah terhadap audit BPK dapat dimintakan pengujian kewenangan kepada Komite Etik BPK se-Dunia sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UU BPK.
- Pengambilalihan 7% saham PT. NNT oleh PIP tidak mendorong terjadinya persatuan kepentingan nasional sebagaimana amanat "Contract of Work PT. NNT, 2 Desember 1986". Karena berdasarkan Standar Akuntansi Internasional (IAS) pengendalian konsolidasi Laporan Keuangan PT. NNT tetap berada di pihak asing (NMC).
- Dengan demikian, upaya penyelamatan kepentingan nasional dibalik penyerapan 7% saham PT. NNT oleh PIP tidak terbukti efektif mengalihkan pengendalian laporan keuangan PT. NNT ke kelompok nasional.
- Transaksi 7% saham PT. NNT oleh PIP tidak memenuhi kriteria "non permanen" sebagaimana syarat yang dipersyaratkan dalam SAP untuk diakuinya sebuah transaksi sebagai rekening "Investasi Jangka Panjang non Permanen".
- PSAP 11.21 huruf (a) menyatakan "Realisasi Anggaran BLU digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran kementerian", itu artinya fungsi APBN yang diperintahkan UUD 1945 berlaku. Sehingga pemerintah selayaknya menerima bahwa kewenangan DPR adalah mutlak dalam mengawasi dan memberi persetujuan penyerapan 7% saham PT. NNT.

7. Suharso Monoarfa

- Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dan Gubernur BI dalam Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU APBN TA 2009, bagian 2 huruf e angka 8, menyatakan panitia anggaran meminta PIP agar sebelum melakukan penempatan investasi, dibahas terlebih dahulu dengan komisi terkait.
- Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR dengan pemerintah (diwakili Menkeu dan BI) dalam Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU APBN TA 2010, antara lain menyepakati anggaran untuk PIP sebesar Rp.927,5 miliar dan dibahas lebih lanjut oleh komisi terkait.

- Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) disatukan dengan dana investasi pemerintah, dan dikucurkan dari PIP dan hanya dapat dikelola melalui BLU.
- Untuk tahun berikutnya, pemanfaatan dana tambahan (termasuk BLU) harus dengan persetujuan DPR, karena kekayaan BLU bukan kekayaan negara yang sudah dipisahkan.
- Dalam pembahasan RUU APBN, anggaran BLU tidak dibahas dalam bagian penerimaan negara ataupun belanja negara, melainkan dalam bagian pembiayaan, sebab di dalamnya sekaligus terkandung pendapatan dan pengeluaran.
- PIP dikelola menurut ketentuan BLU, maka kekayaannya adalah kekayaan negara yang belum dipisahkan. Seluruh aktivitas BLU berdampak fiskal. Dengan demikian alokasi RBA PIP harus mendapat persetujuan DPR.

8. Muhammad Said Didu

- Penyertaan modal negara diawali usulan dari kementerian/lembaga, kemudian dibahas oleh komisi terkait, kemudian dibahas Badan Anggaran DPR.
- Pembelian saham oleh negara atau BUMN selalu diawali dengan kajian bisnis. Sumber pembiayaan biasanya dua, yaitu dari pemerintah langsung (PMN), dan dari BUMN sendiri.
- Apabila pembiayaan dari BUMN sendiri, maka cukup disetujui RUPS, dalam hal ini Menteri BUMN. Sedangkan jika pembiayaan dari pemerintah, harus mendapat persetujuan DPR.
- Pemerintah dapat mempengaruhi kebijakan strategis melalui regulasi, bukan melalui kepemilikan saham.
- Apabila hasil audit bisa digugat, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam segala hal.

[3.11] Menimbang bahwa untuk melengkapi informasi dan bukti yang diperlukan Mahkamah memanggil ahli dan saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli:

1. Anggito Abimanyu

- SKLN mengenai divestasi 7% saham PT. NNT mengakibatkan terganggunya kepercayaan pelaku usaha.

- Alokasi dana investasi untuk divestasi 7% saham PT. NNT belum terinci dalam Rencana Kegiatan Investasi maupun Rencana Bisnis dan Anggaran PIP 2011.
- Apabila dana investasi belum tersedia atau belum mencukupi, diperlukan persetujuan DPR sebelum dituangkan dalam APBN.
- Proses pembelian 7% saham PT. NNT oleh Pemerintah cq PIP masih memerlukan persetujuan dari Komisi XI DPR, namun hendaknya tidak dimaknai sebagai upaya untuk menghambat divestasi 7% saham PT. NNT.
- Divestasi PT. NNT kepada Pemerintah Pusat adalah skema tepat untuk memastikan adanya kepentingan publik dalam pemanfaatan sumber daya alam milik negara yang dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan nasional.
- PIP adalah BLU yang setiap mata anggarannya merupakan bagian dari APBN, sehingga penggunaannya harus mendapat persetujuan dari Komisi terkait dan disinkronkan oleh Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan UU MD3.
- Kepemilikan 7% saham PT NNT adalah momentum perbaikan kebijakan energi memanfaatkan SDA untuk kemakmuran masyarakat Indonesia.

Saksi:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat Tgh. M. Zainul Majdi
 - Pemprov NTB, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat, bersama membentuk PT DMB (Daerah Maju Bersaing) untuk membeli saham divestasi PT. NNT, dengan kesepakatan bahwa pembelian tidak menggunakan dana daerah agar tidak membebani APBD. Selanjutnya Pemda bekerjasama dengan swasta nasional (PT. Multi Capital) untuk membeli saham PT. NNT dengan share keuntungan 20% untuk daerah dan 70% untuk swasta.
 - Daerah telah menerima hasil USD72 juta dari PT. NNT yang dibagi untuk Provinsi NTB sebesar 40%, Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 40%, dan Kabupaten Sumbawa sebesar 20%.
 - Pada 2011 daerah menerima USD30juta dengan proporsi disebut di muka, dengan cara transfer ke rekening daerah masing-masing.
 - Joint ventura antara Pemda dengan swasta nasional membentuk PT. Multi Daerah Bersaing dengan daerah memiliki 25% saham, sedangkan swasta memperoleh 75% saham.

- Hingga saat ini daerah telah memiliki 25% saham PT MDB yang setara dengan 6% kepemilikan saham PT. NNT.
2. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Fitra Rino
 - DRPD Kabupaten Sumbawa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pembelian saham divestasi.
 - Koalisi mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Sumbawa tanggal 10 Januari 2011 dengan Nomor Perkara 01/SK.HK.PDT/2011/PN-SBB.
 - Dari 24% saham PT. NNT, sebenarnya hanya 6% saham PT. NNT yang dimiliki oleh tiga daerah (Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat). Sebanyak 18% saham PT. NNT lainnya dikuasai oleh PT. Multicapital.
 - Saham milik daerah dijamin untuk mendapat pembiayaan dengan perjanjian adanya hak menjual kepada pemberi kredit.
 3. Arief Hidayat (LSM Institut Transparansi Kebijakan)
 - PT. Daerah Maju Bersaing (PT. DMB) dibentuk oleh Pemda NTB, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemda Kabupaten Sumbawa.
 - Konsorsium PT. DMB dengan PT. Multicapital membentuk PT. Multi Daerah Bersaing (PT. MDB).
 - PT. MDB memiliki 24% saham divestasi tahun 2006-2009.

28. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Pendapat Mahkamah

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, persoalan hukum yang dipersengketakan dalam perkara a quo adalah apakah Presiden berwenang melakukan pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara tanpa persetujuan DPR;
- [3.13] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Ketentuan tersebut merupakan salah satu cerminan bahwa UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial yang memberi kewenangan luas kepada Presiden untuk menjalankan pemerintahan negara. Kewenangan menjalankan pemerintahan adalah salah satu kewenangan atribusi yang bersifat umum diberikan oleh UUD 1945 kepada Presiden yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan berdasarkan dan dibatasi oleh ketentuan konstitusi itu

sendiri, ketentuan undang-undang, serta dibatasi oleh kewenangan konstitusional lembaga negara yang lain. UUD 1945 tidak secara rinci menentukan kewenangan Presiden untuk menjalankan pemerintahan, karena dalam sistem pemerintahan presidensial Presiden memiliki kewenangan pemerintahan yang sangat luas. Walaupun demikian, harus ada kriteria untuk menentukan sejauh mana kewenangan Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Mahkamah dalam hal ini mempergunakan kriteria bahwa Presiden dapat menjalankan kewenangan atribusinya untuk menjalankan pemerintahan sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi, tidak melampaui kewenangan lembaga negara lainnya yang diberikan oleh konstitusi, dan/atau undang-undang. Dengan kriteria demikian, keluasan kewenangan Presiden menjadi terbatas, untuk menghindari kesewenang-wenangan;

- [3.14] Menimbang bahwa dalam kaitan dengan keuangan negara, Presiden memiliki kewenangan eksklusif untuk mengajukan program kerja pemerintahan dan rancangan anggaran negara setiap tahun dalam bentuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada DPR. Dalam posisi yang demikian, pada satu sisi, Presiden-lah yang menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara karena Presiden-lah yang akan menjalankan dan mengelola pendapatan dan belanja negara itu [vide Pasal 23 ayat (2) UUD 1945], dan pada sisi lain, Presiden tidak dapat menjalankan dan mengelola anggaran negara tanpa persetujuan DPR [vide Pasal 23 ayat (3) UUD 1945]. Dalam hal ini, selaku lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki posisi menyetujui atau tidak menyetujui suatu RAPBN yang akan dikelola dan dijalankan oleh Presiden. Tidak ada penggunaan uang negara baik untuk belanja maupun pembiayaan tanpa telah tercantum dalam APBN yang sudah disetujui DPR. Di sinilah makna penting fungsi anggaran DPR sebagaimana dimaksud Pasal 20A UUD 1945.

Meskipun Pasal 23 UUD 1945 tidak secara eksplisit menguraikan kewenangan Presiden mengenai pengelolaan keuangan negara, tetapi jika dihubungkan dengan kekuasaan Presiden yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, disimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan Presiden memiliki kewenangan mengelola keuangan negara, sementara DPR membahas bersama dan memberikan persetujuan atas rancangan anggaran yang diajukan Presiden serta melakukan pengawasan atas penggunaan anggaran tersebut. Selanjutnya, Pasal 23C UUD 1945 memberi delegasi kepada undang-undang untuk mengatur lebih lanjut masalah keuangan negara termasuk kewenangan masing-masing lembaga

negara. Kewenangan Presiden, DPR, dan BPK, yang bersumber dari undang-undang delegasi dapat juga dikatakan sebagai kewenangan konstitusional, yaitu kewenangan konstitusional yang berdasar ketentuan undang-undang delegasi atau lazim disebut undang-undang organik, sepanjang kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan kewenangan yang ditentukan UUD 1945;

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah pembelian 7% saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, yang harus tunduk pada konstitusi, undang-undang, dan/atau tidak melampaui kewenangan lembaga negara yang lain, yang juga diberikan oleh konstitusi. Dalam perkara a quo, Pemohon bermaksud melakukan pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara dalam bentuk investasi jangka panjang non-permanen dengan menggunakan anggaran negara yang bersumber dari mata anggaran Pusat Investasi Pemerintah (PIP);
- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, PIP merupakan unit organisasi di bidang pengelolaan investasi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan yang menerapkan pola Badan Layanan Umum dengan maksud dalam rangka penyelenggaraan kewenangan operasional pengelolaan investasi pemerintah yang efektif dan efisien. PIP didirikan sebagai pelaksanaan kesepakatan antara Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR dalam Rapat Kerja tanggal 12 Juli s/d 7 September 2006 dengan tujuan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan perumahan. Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana dimaksud Pasal 68 dan Pasal 69 UU Perbendaharaan Negara dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kekayaan BLU tersebut dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan. Pendapatan dan belanja BLU dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara yang bersangkutan. Dengan demikian, dana investasi yang ditempatkan sebagai modal PIP adalah uang negara yang berasal dari dana APBN yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara;
- [3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara tersebut merupakan investasi jangka panjang non-permanen, bukan investasi langsung dalam

bentuk penyertaan modal sehingga tidak memerlukan persetujuan Termohon I. Pada sisi lain, Termohon I berpendapat bahwa pembelian saham tersebut merupakan penyertaan modal yang berimplikasi pada pemisahan bagian kekayaan negara dalam sebuah perusahaan swasta karena terjadi transfer of ownership karena adanya Divestitur Shares Sale Agreement bertanggal 11 Mei 2010 antara PIP dengan Nusa Tenggara Partnership B.V., sehingga pembelian saham tersebut memerlukan persetujuan Termohon I.

Terhadap kedua pendapat tersebut, Mahkamah perlu merujuk ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perbendaharaan Negara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Investasi Pemerintah, yang pada pokoknya menentukan bahwa dalam mengelola keuangan negara, Pemohon dapat melakukan investasi jangka panjang yang dapat dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi langsung dimaksud hanya dapat dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman. Terlepas dari perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon I tersebut, menurut Mahkamah, baik bentuk investasi jangka panjang non-permanen maupun bentuk penyertaan modal, pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara dapat dilakukan sepanjang dana pembelian saham tersebut telah tertuang dalam APBN, karena dana yang digunakan untuk pembelian adalah dana PIP yang secara hierarkis berada di bawah Kementerian Keuangan;

- [3.18] Menimbang bahwa menurut Pemohon, dana pembelian 7% saham tersebut sudah ada dalam APBN yaitu dalam mata anggaran investasi pemerintah (reguler) melalui PIP yang sudah disetujui oleh Termohon I sejumlah Rp.1 triliun dalam APBN TA 2011 dan sisanya dari akumulasi pendapatan PIP tahun-tahun sebelumnya. Pada sisi lain, Termohon I berpendapat bahwa betul sudah ada dana tersebut dalam APBN TA 2011, tetapi detail penggunaannya belum disetujui oleh Termohon I. Dalam memberikan penilaian atas perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon I tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan tiga hal, yaitu: Pertama, PIP merupakan BLU menurut ketentuan undang-undang. BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Kedua, PIP merupakan organ hierarkis yang berada di bawah Kementerian Keuangan yang tujuan dan maksud awal pembentukannya adalah untuk mendukung percepatan

pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan perumahan. Oleh karena posisinya yang demikian, rencana anggaran dan belanja PIP terkonsolidasi dalam rencana anggaran dan belanja Kementerian Keuangan yang menurut Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Keuangan Negara, bahwa APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Dengan demikian segala program investasi dan kegiatan PIP harus dimuat dalam rencana anggaran yang dituangkan dalam RAPBN untuk disetujui Termohon I. Persetujuan Termohon I menjadi sangat penting agar Presiden c.q. Menteri Keuangan tidak sewenang-wenang atau melampaui batas dalam menggunakan dana investasi atau akumulasi pendapatan PIP, karena PIP bukan perusahaan negara yang kekayaannya dipisahkan;

Ketiga, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, khususnya hubungan antara Pemohon dan Termohon I terkait dengan PIP, alokasi dana investasi PIP selalu dimuat secara tegas dalam rencana kerja PIP yang termuat dalam APBN atau telah dibahas dan disetujui bersama dalam pembahasan RAPBN. Dalam hal Pemohon hendak menggunakan dana PIP yang belum disetujui Termohon I, atau selain untuk infrastruktur, Pemohon meminta persetujuan Termohon I, seperti dalam pembelian kembali (buy back) saham BUMN yang telah go public melalui PIP yang telah meminta persetujuan Termohon I pada tanggal 14 Oktober 2008. Dalam hal ini, Menteri Keuangan sebagai bendahara negara tidak secara otomatis dapat melakukan investasi menggunakan dana PIP dan/atau akumulasi pendapatan PIP selain untuk infrastruktur atau selain untuk program yang telah disepakati dengan Termohon I dalam pembahasan APBN, atau yang secara spesifik telah disetujui oleh Termohon I;

[3.18.1] Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dana pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara harus telah termuat sebagai rencana PIP yang telah dibicarakan dan disetujui dalam pembahasan RAPBN. Apabila anggaran untuk pembelian tersebut belum atau tidak termuat dalam UU APBN (dalam hal ini anggaran PIP), maka anggaran tersebut dimasukkan dalam RUU APBN tahun berikutnya atau Pemohon terlebih dahulu meminta persetujuan Termohon I untuk menggunakan dana PIP.

Mahkamah tidak sependapat dengan pendapat Termohon I bahwa Pemohon tidak dapat melakukan investasi pembelian saham tersebut tanpa persetujuan Termohon I dengan merujuk ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU Keuangan Negara. Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara karena pembelian saham tersebut bukanlah dalam rangka penyelamatan

perekonomian nasional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (7) UU Keuangan Negara. Mahkamah juga tidak sependapat dengan Pemohon, bahwa dana untuk pembelian tersebut dapat digunakan dana investasi pemerintah (reguler) melalui PIP pada APBN TA 2011 sebanyak Rp.1 triliun, dan sisanya menggunakan dana akumulasi pendapatan PIP.

[3.18.2] Menurut Mahkamah, dana investasi pemerintah (reguler) melalui PIP pada APBN TA 2011 sebanyak Rp.1 triliun tidak dapat serta merta digunakan oleh Pemohon untuk pembelian saham PT. Newmont Nusa Tenggara karena penggunaan tersebut belum dibahas dan disetujui bersama Termohon I. Pembahasan dan persetujuan bersama tersebut, tidak berarti bahwa terdapat persetujuan bertingkat atas APBN. Pembahasan dan persetujuan bersama Termohon I diperlukan guna memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat dengan resiko bersama antara Pemohon dan Termohon I.

Penggunaan dana tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan Termohon I, apabila digunakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan maksud awal pembentukan PIP sebagai BLU, seperti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Selama tidak ada perencanaan penggunaan yang telah termuat dalam APBN atau bukan investasi dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur, penggunaan dana PIP harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Termohon I.

Demikian halnya dengan penggunaan dana akumulasi hasil pendapatan PIP, Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara tidak serta merta dapat melakukan investasi dengan menggunakan akumulasi pendapatan PIP selain untuk infrastruktur atau selain untuk program yang telah disepakati dengan Termohon I dalam pembahasan APBN. Penggunaan dana tersebut selain untuk infrastruktur atau selain yang ditentukan dalam APBN hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu dibahas dan disetujui Termohon I.

Menurut Mahkamah, penggunaan dana PIP tanpa persetujuan Termohon I mengandung potensi resiko kerugian yang besar yang berdampak pada perekonomian nasional dan potensi penyalahgunaan apabila akumulasi dana PIP yang semakin besar jumlahnya dikelola oleh Presiden c.q. Menteri Keuangan tanpa melibatkan Termohon I, walaupun pada sisi lain Termohon I berwenang melakukan pengawasan. Lain halnya, jika PIP merupakan perusahaan negara yang kekayaannya dipisahkan dari kekayaan negara. Dalam perkara a quo, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa dana pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara tersebut telah dibicarakan

dan disetujui oleh Termohon I dalam UU APBN karena ternyata di dalam UU APBN sendiri tidak menyebutkan secara spesifik untuk investasi tersebut;

- [3.19] Menimbang bahwa Pasal 24 ayat (3) Kontrak Karya (KK) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara tanggal 2 Desember 1986 menentukan bahwa, "Perusahaan harus menjamin bahwa saham-sahamnya yang dimiliki oleh Penanam Modal Asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, pertama-tama kepada pemerintah, dan kedua (jika Pemerintah tidak menerima atau menyetujui penawaran itu dalam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran), kepada warga Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia. ... Dalam hal Pemerintah menolak penawaran sesuai Pasal ini, Pemerintah dapat mengawasi penawaran itu kepada warga negara Indonesia atau kepada Perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia dan penaksiran saham itu sesuai Pasal 24 ayat 6". Kontrak Karya tersebut juga telah diberitahukan kepada Termohon I sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mahkamah, dengan dasar Kontrak Karya tersebut, sejak awal pemerintah memiliki pilihan untuk melakukan pembelian saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara yang apabila tidak, Pemerintah Pusat dapat menawarkan kepada Pemerintah Daerah, dan apabila Pemerintah Daerah juga tidak bersedia melakukan pembelian maka dapat ditawarkan kepada pihak swasta nasional. Artinya, pilihan tersebut masih harus digantungkan pada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon I, karena pembelian saham tersebut jika mempergunakan uang negara, harus disepakati oleh Pemohon dan Termohon I;
- [3.20] Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami maksud Presiden melakukan pembelian saham PT. Newmont Nusa Tenggara dalam rangka pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu dalam rangka penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Presiden pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara adalah investasi jangka panjang non-permanen yang tidak mengutamakan keuntungan, tetapi untuk manfaat ekonomi dan sosial lain, yaitu: i) mendukung dan memastikan perusahaan membayar pajak, royalti, CSR; ii) membangun tata kelola dan pengawasan; iii) mendorong transparansi dan akuntabilitas; iv) memastikan perusahaan bekerja dengan memperhatikan undang-undang di bidang lingkungan hidup. Mahkamah juga sependapat dengan Pemohon bahwa penguasaan negara atas bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah merupakan manifestasi dari kepemilikan publik

(seluruh rakyat) atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dapat dilakukan oleh negara dalam bentuk mengadakan kebijakan dan tindakan kepengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Kepemilikan oleh negara, dalam hal ini, adalah bentuk penguasaan yang paling tinggi sehingga negara sepenuhnya dapat mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Akan tetapi, memperhatikan maksud dan bentuk pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara tersebut adalah investasi jangka panjang non-permanen, menurut Mahkamah, pembelian saham tersebut oleh Pemohon, tidak dengan maksud dalam rangka penguasaan dan kepemilikan yang permanen, sehingga maksud penguasaan negara menjadi tidak tercapai. Apalagi yang hendak dimiliki oleh Pemerintah hanya 7% saham yang tidak signifikan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Jika negara bermaksud sepenuhnya mengontrol pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk penguasaan oleh negara, maka Pemohon dan Termohon I harus membuat kebijakan bersama agar semua usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dimiliki oleh negara secara mayoritas;

Menurut Mahkamah, bentuk penguasaan negara tidak hanya dalam bentuk kepemilikan, tetapi juga dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan dan tindakan kepengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Hal yang paling pokok dalam penguasaan oleh negara adalah negara tetap memiliki kedaulatan atas bumi dan air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Adapun maksud pemerintah sebagaimana diuraikan pada dalil permohonannya, tetaplah dapat dilakukan oleh negara berdasarkan prinsip penguasaan negara yang ditentukan konstitusi;

- [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah pembelian 7% saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara adalah kewenangan konstitusional Pemohon dalam menjalankan pemerintahan negara yang hanya dapat dilakukan dengan: (i) persetujuan Termohon I baik melalui mekanisme UU APBN atau persetujuan secara spesifik; (ii) dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan (iii) dilaksanakan di bawah pengawasan Termohon I. Oleh karena dana pembelian 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara belum secara spesifik dimuat dalam APBN dan juga belum mendapat persetujuan secara spesifik dari DPR, maka permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

29. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Termohon II tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk diajukan sebagai Termohon;
- [4.4] Termohon I mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk diajukan sebagai Termohon;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Permohonan Pemohon terhadap Termohon II tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon terhadap Termohon I untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud, MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud, MD., selaku

Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon I/ Kuasanya, dan Termohon II/Kuasanya.

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Harjono, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, dan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) yang memang masing-masing berbeda. Artinya berempat ini berbeda masing-masing dengan yang lima tadi.

Untuk itu dipersilakan kepada Ibu Maria yang membaca dissenting opinion bersama Pak Harjono untuk mewakili beliau sekaligus.

30. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

1. Pendapat berbeda Hakim Konstitusi Harjono dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati:

Kewenangan Mahkamah

- [6.1] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dimuat kembali dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa untuk adanya sengketa lembaga negara, Mahkamah telah menetapkan syarat-syarat bahwa yang bersengketa (subjectum litis) haruslah lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945, dan bahwa kewenangan yang disengketakan (objectum litis) adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Dalam perkara a quo Presiden (Pemohon) mendalilkan telah bersengketa dengan DPR (Termohon I) dan BPK (Termohon II), oleh karenanya secara prima facie Mahkamah berwenang untuk mengadili.

Kedudukan Hukum (Legal Standing)

- [6.2] Menimbang bahwa dalam perkara a quo Pemohon mengajukan sengketa lembaga negara yaitu dalam perkara yang telah didaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan diregister dengan Nomor 2/SKLN-X/2012. Pemohon (Presiden) adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945 karena UUD 1945 telah memberi kewenangan kepada Presiden. Bahwa dalam perkara a quo Pemohon mendalilkan telah bersengketa dengan Termohon I dan Termohon II yang ditimbulkan oleh adanya maksud Pemohon untuk membeli secara langsung saham PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) yang bergerak dalam usaha pertambangan di Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan isi klausula divestasi yang termuat dalam perjanjian antara PT. NNT dengan Pemerintah Indonesia tanpa harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Termohon I. Bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut, Termohon I berkeberatan dengan alasan bahwa Pemohon harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Termohon I untuk dapat membeli saham PT. NNT. Termohon I telah meminta pendapat Termohon II dan menurut Termohon II memang seharusnya Pemohon harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Termohon I untuk dapat membeli saham PT. NNT. Bahwa antara Pemohon di satu pihak dan Termohon I serta Termohon II di pihak lain tetap tidak terdapat kesatuan pendapat, sehingga Pemohon mengajukan hal tersebut sebagai sengketa kewenangan lembaga negara. UUD 1945 mengenal lembaga negara DPR dan BPK, serta kedua lembaga negara tersebut diberi wewenang oleh UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa baik Pemohon dan Termohon I adalah lembaga negara oleh karenanya secara prima facie memenuhi persyaratan legal standing.

Pendapat Mahkamah

- [6.3] Menimbang bahwa pokok masalah yang menimbulkan sengketa dalam perkara a quo adalah apakah Pemohon harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Termohon I untuk membeli saham PT. NNT dalam rangka pelaksanaan divestasi sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 24 ayat (3) Contract of Work between The Government of The Republic of Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara, bertanggal 2 Desember 1986. Bahwa Pemohon dengan dasar alasan sebagaimana telah didalilkan dalam permohonannya berpendapat pembelian saham PT. NNT tersebut tidak memerlukan persetujuan Termohon I sebagaimana pendapat Termohon I yang diperkuat oleh pendapat

Termohon II. Bahwa terhadap hal tersebut kami berpendapat sengketa a quo haruslah diputus oleh Mahkamah berdasarkan UUD 1945, karena memang maksud Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk memutus sengketa konstitusional, yaitu sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, hal demikian sesuai dengan fungsi Mahkamah untuk menegakkan Undang-Undang Dasar.

Bahwa untuk menentukan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada lembaga negara Mahkamah tidak hanya melihat kewenangan, yang secara *expressis verbis* ditulis dalam pasal UUD 1945 saja tetapi harus melihat lebih luas lagi termasuk mempertimbangkan sistem pemerintahan yang dibangun dalam ketentuan UUD 1945. Hal demikian sangat perlu dilakukan mengingat UUD adalah merupakan sebuah kesisteman dan UUD tidak mungkin secara lengkap mengatur seluruh segi kehidupan kenegaraan. Dalam hubungannya dengan kewenangan Presiden dalam sistem presidensial yang diatur oleh konstitusi, Michael. A. Genovese dan Robert J. Spitzer dalam buku *The Presidency and The Constitution, Cases and Controversies*, halaman 8 menyatakan, "The formal powers of the president are derived essentially from the Constitution. Those powers extend, however, beyond the strictly legalistic or specifically granted powers that find their source in the literal reading of the words of the Constitution. Additionally, presidents may have:

Enumerated powers : Those that the Constitution expressly grants,
Implied powers : Those that may be inferred from power expressly granted,
Resulting powers : Those that result when several enumerated powers are added together,
Inherent powers : Those powers in the field of external affairs that the Supreme Court has declared do not depend on constitutional grants but grow out of the existence of a National government".

Uraian mengenai kewenangan Presiden dalam sistem presidensial tersebut dapat digunakan sebagai perbandingan, mengingat Indonesia memiliki kemiripan sistem dengan sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, yaitu konstitusi adalah hukum yang tertinggi dari negara; dan keduanya menganut sistem pemerintahan presidensial, serta dikenalnya pranata pengujian Undang-Undang terhadap UUD (*judicial review*). Khusus mengenai *inherent power*, tentunya tidak dapat dipersamakan karena

Amerika Serikat adalah negara federal sedangkan Indonesia adalah negara kesatuan.

Dengan demikian untuk menetapkan suatu kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak cukup hanya melihat apa yang tersurat dalam UUD 1945 saja. Hal demikian sesuai dengan makna bahwa Mahkamah juga harus menafsirkan UUD 1945.

- [6.4] Menimbang bahwa kekuasaan pemerintahan selalu mempunyai kewenangan yang lebih luas daripada kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Hal demikian disebabkan karakteristik dari kekuasaan pemerintahan yang berbeda dengan kekuasaan lainnya, karena kekuasaan pemerintahan atau kekuasaan eksekutif berhadapan secara langsung dengan urusan negara sehari-hari. Kekuasaan legislatif pada intinya adalah kekuasaan untuk membuat Undang-Undang yang sifatnya umum, sedangkan kekuasaan pemerintahan berhubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang yang terjadi setiap saat. Demikian halnya kekuasaan yudisial yang hanya berkaitan dengan penegakan hukum apabila timbul perselisihan atau sengketa.

Batas kekuasaan pemerintahan tidak pernah dapat dirumuskan secara rinci. Dalam teori klasik tentang batas kewenangan lembaga negara, dikenal apa yang disebut sebagai teori residu, yaitu kekuasaan pemerintahan negara atau kekuasaan eksekutif adalah seluruh kewenangan atau kekuasaan negara dikurangi kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial;

- [6.5] Menimbang bahwa yang menjadi objectum litis dalam perkara ini adalah kewenangan Pemohon, oleh karenanya kami perlu melihat kedudukan Pemohon dalam sistem pemerintahan menurut UUD 1945. Sistem pemerintahan UUD 1945 adalah sistem Presidensial, yang hal tersebut antara lain ditandai dengan adanya Pasal 4, Pasal 6A ayat (1), Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Kedudukan seorang Presiden adalah sentral dalam sistem pemerintahan negara, hal mana berbeda dengan sistem parlementer yang tidak tersentral pada seseorang tetapi pada sekelompok orang yang membentuk mayoritas di parlemen.

Dalam sistem presidensial, rakyat memang memilih seseorang untuk dipercaya menjadi Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara; sedangkan dalam sistem parlemen, yang dipilih adalah anggota parlemen, dan rakyat tidak memilih seseorang dengan maksud untuk menjadi perdana menteri atau kepala pemerintahan. Partai yang menang dalam pemilu atau gabungan partai yang memilih perdana menteri;

- [6.6] Menimbang bahwa meskipun hubungan antara lembaga negara tidak tersusun secara hierarkis, artinya lembaga negara yang satu membawahkan lembaga negara yang lain, namun posisi Presiden

dalam UUD 1945 tetap sentral karena Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa DPR mempunyai fungsi pengawasan, tidaklah menempatkan Presiden subordinasi kepada DPR, tetapi merupakan mekanisme penyeimbang yang mana Presiden tetap menjadi pemegang tunggal kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 1945.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam menentukan apakah sesuatu kewenangan menjadi kewenangan Presiden dengan berdasar sistem pemerintahan presidensial, Mahkamah seharusnya menafsirkan UUD 1945 tidak hanya dibatasi pada kewenangan-kewenangan yang enumerated saja tetapi juga kewenangan implied dan kewenangan resulting;

- [6.7] Menimbang bahwa pokok persoalan hukum yang menimbulkan sengketa kewenangan dalam perkara a quo adalah apakah Pemohon harus dengan persetujuan Termohon I untuk membeli saham PT. NNT sebagai realisasi dari klausula Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan PT. NNT. Secara prima facie sengketa antara Pemohon dan Termohon I tersebut apabila didasarkan pada ketentuan UUD 1945 berkaitan dengan keuangan negara. UUD 1945 mengatur perihal keuangan negara pada Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan, "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud pengelolaan dari keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 23 ayat (2) yang menetapkan bahwa rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden, adalah ketentuan yang memperkuat sistem pemerintahan presidensial dimana Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Seorang warga negara menjatuhkan pilihannya kepada seorang calon Presiden adalah karena visi dan program yang ditawarkan kepada rakyat.

Jalan yang ditempuh oleh Presiden terpilih untuk merealisasi visi dan program yang ditawarkan kepada rakyat adalah dengan merencanakan program yang memerlukan biaya, yaitu dalam bentuk RUU APBN. Kalau rancangan APBN tidak diusulkan oleh Presiden, maka Presiden tidak dapat merealisasikan janjinya kepada rakyat, padahal kekuasaan pemerintahan berada di tangan Presiden. Meskipun pada akhirnya Rancangan UU harus disetujui DPR namun Presiden tetap mempunyai peran penting dan utama dalam penyusunan APBN. Hal demikian mendukung sistem presidensial. Kewenangan DPR dalam penyusunan APBN

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah menyetujui atau menolak rancangan APBN;

- [6.8] Menimbang bahwa ketentuan lain yang terdapat dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan keuangan negara adalah Pasal 20A ayat (1) yang menyatakan, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan". Ketentuan ini memang memerlukan penafsiran tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan fungsi legislasi. Kalau DPR mempunyai fungsi legislasi apakah yang dimaksud bahwa DPR mempunyai kewenangan lain di luar atau selain yang disebutkan oleh Pasal 20 UUD 1945, yang Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membuat undang-undang yang pelaksanaannya diatur oleh ayat (2) sampai dengan ayat (5). Memegang kekuasaan membuat Undang-Undang adalah kewenangan utama dari DPR dan cakupannya tentu lebih luas daripada pengertian mempunyai fungsi legislasi. Oleh karenanya tidak mungkin fungsi legislasi mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pemegang kekuasaan membuat Undang-Undang. Dengan demikian, pengertian fungsi legislasi tidak lain adalah sama dengan memegang kekuasaan membuat undang-undang.

UUD 1945 tidak merumuskan apa yang disebut sebagai fungsi anggaran. Dengan dasar rasionalitas yang sama pada fungsi legislasi, karena UUD 1945 tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan fungsi anggaran, maka tidak lain yang dimaksudkan adalah kewenangan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 23 UUD 1945. Kewenangan konstitusional enumeratif DPR, yaitu kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, adalah kewenangan yang terdapat dalam Pasal 11, Pasal 20A, dan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;

- [6.9] Menimbang bahwa dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, menurut UUD 1945 perlu diberikan hak kepada DPR namun hak tersebut harus diatur oleh UUD 1945, artinya tidak dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini (artinya sangat limitatif, yaitu UUD ini, bukan dalam perundang-undangan lain), Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat". Ketentuan Pasal 20A ayat (2) ini memang bermaksud bahwa fungsi kewenangan dan hak DPR hanya berdasarkan UUD saja, tidak berdasar pada sumber lain. Pasal 20A ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang", tidaklah bermaksud untuk

menciptakan hak baru DPR atau anggota DPR dalam Undang-Undang tetapi menambahkan, dalam bentuk Undang-Undang, pengaturan hak-hak yang diberikan oleh UUD 1945. Hal demikian memang menjadi fungsi UUD 1945 yang tertulis sebagai hukum tertinggi negara dalam mengatur hubungan lembaga negara.

- [6.10] Menimbang bahwa pada dasarnya APBN terdiri atas pos penerimaan negara dan pengeluaran negara. Dalam perkara a quo, yang relevan untuk dibahas adalah pos pengeluaran negara. Pengeluaran negara rutin menjadi suatu kebutuhan untuk dianggarkan dalam APBN. Jika tidak dianggarkan maka fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan karena tidak mendapatkan pembiayaan. Pengeluaran yang secara konstitusional menjadi kewajiban negara harus dianggarkan, karena apabila tidak dianggarkan maka negara tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut. Hutang negara, baik kepada negara lain atau pun kepada organisasi internasional lain, yang telah jatuh tempo, harus disediakan anggarannya dalam APBN. Meskipun utang negara tersebut sangat membebani namun secara hukum tetap harus dilakukan pembayarannya. Utang negara kepada swasta nasional juga harus tetap dianggarkan untuk dibayar.

Di samping kewajiban tersebut negara juga harus menganggarkan kewajiban yang diperintahkan oleh UUD 1945, dalam hal ini sebagai contoh adalah kewajiban yang timbul karena perintah Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Setelah kewajiban-kewajiban negara tersebut dianggarkan maka baru ada ruang untuk menganggarkan kegiatan lain. Terhadap kewajiban-kewajiban tersebut, dalam penyusunan APBN, baik Pemohon maupun Termohon I lebih bersifat mencarikan dana untuk memenuhi kewajiban karena sifatnya yang "given" atau tidak terelakkan lagi. Perintah Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, baik Pemohon maupun Termohon I, dalam penganggaran lebih berposisi untuk memenuhi kewajiban konstitusi. Pada pembayaran utang luar negeri, posisinya adalah membayar kewajiban. Usaha untuk meringankan pembayaran utang luar negeri mungkin saja dilakukan dengan kemungkinan pembebasan utang, atau memperpanjang cicilan pembayaran, tetapi tidak dapat secara sepihak menghapuskan hutang-hutang.

Pembelian saham PT. NNT adalah kewajiban konstitusional negara.

- [6.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 angka 3 Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. NNT, pemerintah Indonesia mempunyai hak pertama-tama untuk membeli saham yang dikuasai investor asing. Hak pemerintah Indonesia tersebut timbul dalam rangka apa yang disebut sebagai

“Promotion of National Interest”. Hal demikian jelas karena di bawah Pasal 24 tertulis judul Promotion of National Interest (Promosi Kepentingan Nasional). Kontrak antara Pemerintah RI dan PT. NNT adalah kontrak antara Pemerintah dan swasta. Kontrak ini meskipun mengandung aspek perdata tetapi tidak dapat disamakan persis seperti kontrak antara swasta dengan swasta. Aspek pemerintah sebagai badan publik dengan kewenangan publiknya tidak dapat dihilangkan sama sekali. Kontrak ini sangat berbeda dengan perjanjian antara pemerintah dengan swasta yang keduanya dalam posisi seimbang, sebagai misal kontrak jual beli komputer antara pemerintah dan toko komputer. Dalam kontrak antara Pemerintah dan PT. NNT diperjanjikan pula penggunaan wewenang pemerintahan dimana hal demikian tidak akan terjadi dengan kontrak dimana Pemerintah sama kedudukannya dengan pihak swasta dalam contoh pembelian komputer;

- [6.12] Menimbang bahwa bagi Pemerintah, kontrak dengan PT. NNT tetap bagian dari urusan publik atau pemerintahan, dan bagi PT. NNT tidak dapat dipersamakan dengan kontrak swasta biasa karena ada unsur-unsur publiknya. Keberadaan Pasal 24 kontrak tersebut dengan tujuan untuk Promotion of National Interest bukanlah klausula yang bersifat perdata biasa, tetapi klausula yang bersifat publik bahkan konstitusional, yang melekat pada Pemerintah dan tidak perlu ada pada kontrak biasa. Tanggung jawab perusahaan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 angka 4 dan angka 5 menunjukkan bahwa kontrak tersebut bukan semata-mata kontrak perdata biasa, bahkan dari pasal tersebut dapat disimpulkan adanya kewajiban publik yang dipersyaratkan kepada PT. NNT agar mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha pertambangan dalam area yang disebutkan dalam kontrak.

Substansi yang terdapat dalam Pasal 12 yang berhubungan dengan Import and Re-Export Facilities adalah berhubungan dengan kewenangan publik, artinya Pemerintah Indonesia memperjanjikan kewenangan publiknya dalam kontrak tersebut, yaitu kewenangan untuk memungut bea masuk dan memungut pajak, yaitu dengan cara memberikan pembebasan atau keringanan bea masuk dan pajak. Hal demikian tidak terjadi pada kontrak perdata biasa. Pembebasan atau pemberian keringanan, baik bea masuk atau pajak, dapat menyebabkan kerugian publik karena dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor ini;

- [6.13] Menimbang bahwa hak pertama Pemerintah Indonesia untuk membeli saham asing tersebut telah timbul secara serta merta pada saat kontrak tersebut disetujui bersama, dan bukan pada saat jatuh tempo pasal tersebut harus dilaksanakan. Hak pertama-

tama (firstly dalam versi kontrak berbahasa Inggris) dikenal sebagai pre-emptive right yang dimiliki oleh Pemerintah. Hak perdata ini bernilai komersial atau mempunyai nilai uang. Karena mempunyai nilai uang maka hak ini termasuk sebagai keuangan negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dalam Pasal 2 huruf g yang menyatakan bahwa keuangan negara termasuk kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Pre-emptive right tersebut memenuhi kriteria hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 1, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Pasal ini dengan jelas membedakan antara keuangan negara dan investasi, dan oleh karenanya hak pre-emptive adalah termasuk keuangan negara, maka tidak akan tunduk pada ketentuan yang berlaku bagi investasi.

- [6.14] Menimbang bahwa uang yang harus disediakan untuk melaksanakan hak pre-emptive tersebut secara legal bukanlah termasuk sebagai investasi tetapi sebagai biaya untuk merealisasi hak tersebut, karena hak telah timbul sejak ditandatanganinya kontrak tersebut dan bukan merupakan investasi. Tanpa Pasal 24 Kontrak Karya, Pemerintah tidak dapat membeli secara paksa saham asing dari PT. NNT. Hal ini berbeda dengan investasi yang dapat dilakukan sewaktu-waktu manakala ada dana, ada kesempatan untuk melakukannya, serta adanya obyek investasi yang sifatnya tidak merupakan keharusan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, Pasal 1 angka 17, menyatakan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran untuk membayar harga saham asing pada kasus a quo adalah pengeluaran yang akan diikuti penerimaan kembali, yaitu berupa saham yang bernilai uang yang timbul karena hak pre-emptive, bukan karena kehendak untuk investasi. Dasar hukum lain yang menjadikan Pemerintah wajib untuk melakukan pembelian saham PT. NNT adalah maksud dicantumkannya Pasal 24 dalam Kontrak Karya, yaitu tiada lain untuk Promotion of National Interest sebagaimana tercantum dalam sub judul yang terdapat di bawah Pasal 24 Kontrak Karya tersebut;

[6.15] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, tujuan untuk promosi kepentingan nasional ini sebuah klausula yang tidak diperlukan manakala kontrak itu murni kontrak perdata yang dibuat oleh swasta. Tujuan untuk promosi kepentingan nasional justru timbul karena yang berkontrak adalah Pemerintah Indonesia. Pertanyaannya, mengapa harus ada klausula promosi kepentingan nasional, tidak lain karena Pemerintah terikat ketentuan UUD 1945 dalam pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penguasaan Pemerintah atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bukan tanpa tujuan, tetapi mempunyai tujuan, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adanya klausula Pasal 24 ini membuktikan bahwa Pemerintah sadar bahwa tanpa Pasal 24, tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tidak akan tercapai. Oleh karenanya Pasal 24 ini justru menjadi prasyarat yang harus ada (*conditio sine quo non*) akan disetujuinya Kontrak secara keseluruhan oleh Pemerintah.

Meskipun oleh Pasal 24 dibuka kemungkinan saham tersebut dapat dibeli oleh warga negara Indonesia atau oleh perusahaan yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia, namun tujuan untuk promosi kepentingan nasional akan berbeda kalau yang memiliki saham tersebut ternyata bukan pemerintah Indonesia. Promosi kepentingan nasional tidak cukup hanya karena saham asing telah dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia, karena dapat saja kepentingan warga negara atau kepentingan badan hukum yang dikendalikan warga negara berbeda dengan kepentingan nasional, bahkan dapat bertentangan dengan kepentingan nasional.

Manakala terjadi kepentingan individu warga dan badan hukum yang dikendalikan oleh warga negara berbeda dengan kepentingan nasional maka tujuan Pasal 24 Kontrak Karya untuk promosi kepentingan nasional tidak akan tercapai. Dapat terjadi kepemilikan oleh warga negara atau badan hukum yang dikendalikan oleh warga negara akan kontra produktif dengan maksud dicantulkannya Pasal 24 dalam Kontrak Karya. Dengan pertimbangan tersebut di atas, adalah negara yang mempunyai kewajiban untuk promosi kepentingan nasional, dan bukan warga negara atau badan hukum yang dikendalikan oleh warga negara. Oleh karenanya Pemerintah menjadi wajib secara konstitusional untuk memiliki saham divestasi PT. NNT dalam kasus *a quo*;

[6.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, negara menjadi wajib secara konstitusional untuk merealisasikan *pre-emptive right* dengan cara mengambil saham PT. NNT karena

hanya dengan cara demikian tujuan Pasal 24 Kontrak Karya, yaitu promosi kepentingan nasional, dapat dilakukan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terhadap kewajiban negara yang bersifat "given" atau tak terelakkan, tugas Pemohon bersama Termohon I adalah menyiapkan alokasi anggarannya dalam APBN. Bahkan, seandainya terjadi kekurangan dana untuk memenuhi kewajiban tersebut, dapat dilakukan dengan penyusunan anggaran defisit. Kewajiban negara untuk menyediakan dana bagi proses divestasi PT. NNT bukanlah suatu tindakan yang dilakukan atas dasar Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tetapi merupakan kewajiban konstitusional dan tidak dilakukan untuk melakukan penyelamatan perekonomian nasional, dan juga bukan dimaksudkan untuk sekadar melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta.

Dalam usaha untuk memenuhi kewajiban konstitusional negara tersebut, Pemohon dapat menggunakan kewenangan sebagai Kepala Pemerintahan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan, "Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan". Dengan kewenangan ini Pemohon dapat menggunakan sumber keuangan yang tersedia untuk memenuhi kewajiban konstitusi negara yang laporan penggunaannya akan disampaikan kepada Termohon I. Dalam hal tidak ada dana anggaran, sedangkan kewajiban negara tersebut harus dilakukan secepatnya, maka Pemohon dapat menggunakan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

- [6.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk mendapatkan bagian saham PT. NNT berdasarkan Pasal 24 Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. NNT sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk promosi kepentingan nasional. Bahwa karena Negara wajib untuk mendapatkan bagian tersebut, Pemohon bersama Termohon I wajib untuk menyediakan dana yang diperlukan dalam pengambilan bagian saham PT. NNT. Bahwa Pemohon selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dapat mengalokasikan dana yang diperlukan tersebut dari sumber keuangan negara yang sah, dan apabila belum tersedia anggarannya, Pemohon dapat menggunakan kewenangan berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU Keuangan Negara yang kemudian disahkan Termohon I.

Dengan demikian, seharusnya Mahkamah dalam amarnya menyatakan, "Pemohon selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara berwenang melakukan pembayaran untuk mendapatkan bagian saham PT. Newmont Nusa Tenggara dari sumber keuangan negara yang sah dan menggunakan kekuasaan berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tanpa persetujuan Termohon I untuk kemudian disahkan oleh Termohon I, karena negara wajib untuk mendapat bagian saham PT. Newmont Nusa Tenggara sesuai dengan tujuan Pasal 24 Kontrak Karya yaitu promosi kepentingan nasional".

31. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

2. Pendapat berbeda Hakim Konstitusi Achmad Sodiki:

[6.18] Menimbang bahwa ideologi di bidang sumber daya alam bersumber pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ideologi di sini diartikan sebagai nilai yang mengandung cita-cita (ideals) yang menjadi rujukan bagaimana negara mengatur dan bertindak sesuai dengan muatan nilai tersebut. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik bangsa Indonesia, yaitu suatu wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Negara hanyalah sebagai organisasi kekuasaan yang diberi tugas oleh bangsa sebagai pemiliknya untuk mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi semakin dapat direalisasikannya kepemilikan dan penggunaan aset bangsa tersebut, maka semakin mendekati kemungkinan untuk mencapai cita-cita memakmurkan rakyat. Sebaliknya semakin tidak menguasai aset kekayaan tersebut, semakin tidak mungkin memakmurkan rakyat;

Sehubungan dengan alokasi 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) yang harus didivestasi dan mengutamakan Pemerintah (pusat) untuk membelinya, maka pada hakikatnya mengutamakan kepemilikan bangsa Indonesia yang akan dipergunakan oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu walaupun hanya 7% dari saham PT. NNT yang ditawarkan agar dibeli oleh negara, hal itu sangat berarti bagi kedudukan bangsa dan negara untuk mendekati realisasi sumber daya alam bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Seharusnya dengan jatuh temponya 7% saham tersebut untuk dibeli negara, dalam hal ini Pemohon dan Termohon I sudah harus

mengantisipasi penyediaan dananya. Seandainya dana tersebut belum dialokasikan maka tetap menjadi tugas negara untuk mempersiapkannya. Persetujuan Termohon I untuk divestasi yang dibutuhkan oleh Pemohon bukan dalam arti menolak, tetapi bersama-sama Termohon I dan Pemohon mempersiapkan dana tersebut dari manapun sumbernya karena hal tersebut adalah amanat konstitusi;

Penolakan berarti tidak akan memperkuat kedudukan bangsa sebagai pemilik aset yang harus dikuasai sehingga menjauhkan dari aspek penggunaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jika 7 % saham PT. NNT jatuh kepada perseorangan, sekalipun ia warga negara Indonesia, atau Pemerintah Daerah yang tidak mempunyai dana tetapi meminjam kepada swasta, tetap saja hal itu berarti tidak akan memperkuat pemilikan dan penguasaan aset bangsa dan negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

- [6.19] Menimbang bahwa Kontrak karya terjadi pada masa awal Orde Baru. Krisis ekonomi menjadikan posisi pemerintah sangat lemah di hadapan para pemilik modal, sehingga sangat merugikan negara. Menyadari hal demikian, kini banyak pihak meminta Pemohon untuk merenegosiasi kontrak demikian, tetapi hal itu terbukti tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu pembelian 7% saham divestasi tidak boleh dilewatkan begitu saja. Karena ini merupakan kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan demi kejayaan bangsa dan generasi yang akan datang. Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah menjadi komoditas politik (lokal). Sampai dengan tahun 2012 total IUP berjumlah 10.235. Dari jumlah tersebut, 4.151 IUP dinyatakan bersih dan 6.084 IUP adalah ilegal. Di banyak tempat, tambang telah menjadi mainan Bupati (kepala daerah) untuk konsolidasi politik lokal. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara membuka kemungkinan adanya nasionalisasi sektor pertambangan. Melalui PP ini pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus asing wajib mendivestasikan 51% saham secara bertahap setelah lima tahun berproduksi. Pada tahun ke-10, 51% saham telah dipegang peserta Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau korporasi lokal melalui pelelangan. Pada saat ini hingga 20 tahun yang akan datang akan banyak kontrak karya yang habis masa berlakunya. Oleh sebab itu sangatlah bijaksana apabila hal tersebut diantisipasi agar Negara, dalam hal ini Termohon I dan Pemohon untuk mempersiapkan diri dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat, yang mencerminkan daulat rakyat atas kekayaan alam Indonesia;

[6.20] Menimbang bahwa dalam kasus yang sekarang menjadi perkara di Mahkamah ini seharusnya dihindari cara pendekatan tekstual dari bunyi undang-undang yang secara kaku (rigid) tidak dapat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat. Pembeneran pendekatan tekstual oleh kaum originalist ini atas dasar keyakinan bahwa "Each statute is an expression of sovereign legislative will, and it is not the place of the courts to usurp the legislator's power through a 'creative' form of judicial interpretation. This doctrine finds its foundation in other doctrines namely Parliamentary sovereignty and the separation of powers. The judge, who is the ultimate interpreter of laws, is not cloaked in the legitimacy of democratic election. Consequently, he must confine himself to being, the words of Montesquieu 'the mouth for the words of the law'".

Sebaliknya, perlu menggunakan pendekatan yang dinamis, yang menurut Randal N. Graham "law should be interpreted by reference to contemporary ideals, with little or no intention paid to legislative intent". Dengan pendekatan yang dinamis tersebut maka undang-undang 'to be moulded in response to 'needs which are identified at the time the rule is being applied, either with reference to the current rather than the historic will of legislature, or with respect to what the interpreter considers is demanded under the circumstances'".

[6.21] Menimbang bahwa, dengan penafsiran dinamis tersebut, maka yang menjadi rujukan utama adalah contemporary ideals (ide-ide kontemporer) yakni penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan untuk merespon/menjawab the needs atau kebutuhan masyarakat masa kini pada saat suatu undang-undang itu diterapkan --bukan merujuk pada kehendak legislatif yang dirunut pada saat undang-undang tersebut dibentuk-- yaitu untuk mempergunakan aset bangsa tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [vide Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh Negara].

Jika mengikuti pendekatan demikian maka seharusnya persoalan persetujuan Termohon I bukan merupakan persoalan besar, dan dapat dirundingkan kembali demi tegaknya kedaulatan kita atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jika demikian halnya, dalam perkara ini tidak ada pihak yang menjadi the winner dan the loser karena yang harus menjadi pemenang sejati adalah bangsa ini yang menikmati kedaulatannya atas

sumber daya alam sesuai amanat konstitusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan ini;

32. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

3. Pendapat berbeda Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi:

[6.22] Menimbang bahwa permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah dalam sengketa konstitusional kewenangan lembaga negara a quo adalah:

1. Apakah melakukan pembelian saham dimaksud merupakan pelaksanaan kewenangan konstitusional Pemohon (Presiden) dalam menjalankan pemerintahan negara?
2. Apakah keharusan izin Termohon I (DPR) dalam pembelian saham divestasi dimaksud dapat dikategorikan sebagai tindakan Termohon I yang “menghalang-halangi atau mengurangi” pelaksanaan tugas konstitusional Pemohon?

[6.23] Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal demikian sejalan dengan prinsip yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Artinya, bahwa Presiden oleh UUD 1945 diberikan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, namun di dalam menjalankan fungsinya tersebut Presiden tidak boleh sewenang-wenang, melainkan dibatasi oleh konstitusi. Dengan perkataan lain, bahwa Presiden dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, menyelenggarakan pemerintahan guna mencapai tujuan negara, sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan UUD 1945, harus dalam kerangka konstitusional sesuai dengan prinsip negara hukum (constitutional state) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Hal yang membatasi penyelenggaraan tugas pemerintahan Presiden tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, adalah UUD 1945. Manakala hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dapat dikonstruksikan bahwa UUD 1945 merupakan kehendak rakyat pemegang kedaulatan ketika membentuk negara. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa sejatinya yang membatasi kekuasaan Presiden dalam menjalankan pemerintahan adalah UUD 1945 yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan tentang tujuan negara dan kerangka konstitusional pencapaian tujuan dalam pembentukan negara sebagai pengejawantahan dari

kehendak rakyat. Dari perspektif ini, keseluruhan Pasal 1 yang terdiri atas tiga ayat tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak saja menganut prinsip negara hukum saja, melainkan menganut pula prinsip negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi berdasarkan hukum (constitutional democratic state) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UUD 1945.

- [6.24] Menimbang bahwa dalam perspektif negara demokrasi, Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung (indirect democracy) atau demokrasi perwakilan sesuai sila keempat dari Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang juga diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945. Dalam perspektif ini, MPR, DPR, dan DPD, dengan fungsinya masing-masing merupakan lembaga negara yang merepresentasikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Mengenai fungsi DPR, Pasal 20A ayat (1) menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”.

Penyelenggaraan pemerintahan memiliki konsekuensi keuangan, baik dari segi pendapatan maupun pembelanjaan. Pendapatan maupun pembelanjaan keuangan memerlukan pengelolaan yang baik di dalam suatu anggaran pendapatan dan pembelanjannya. Terkait dengan keuangan negara, Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut maka dalam menyelenggarakan pemerintahan terkait dengan pengelolaan keuangan negara, baik dari segi pendapatan dan pembelanjannya, Presiden tidak dapat menentukan secara mandiri, melainkan, pertama, harus dituangkan di dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) pada setiap tahunnya dan kedua, pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pengelolaan keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan harus berupa rencana yang berbentuk UU APBN.

- [6.25] Menimbang bahwa sebagai Undang-Undang, UU APBN merupakan produk dari suatu mekanisme persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Perbedaannya dengan Undang-Undang pada umumnya adalah bahwa rancangan UU APBN, secara konstitusional diajukan oleh Presiden sebagai Rancangan UU APBN (RUU APBN), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (2)

UUD 1945 yang menyatakan, "Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah". Pembahasan dan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR (termasuk juga dengan DPD) dalam UU APBN merupakan implementasi dari fungsi anggaran DPR. Selanjutnya, dalam pelaksanaan UU APBN, Presiden harus melaksanakannya secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam pengawasan DPR.

- [6.26] Menimbang bahwa penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya yang sangat luas dalam rangka pencapaian tujuan negara, meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif maupun keperdataan. Kegiatan pembelian dari segi UU APBN merupakan kegiatan pembelanjaan dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu pembelian 7% saham divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) merupakan salah satu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat keperdataan, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan kewenangan konstitusional Pemohon.

Dengan demikian maka kegiatan pembelian tersebut secara konstitusional tunduk pada ketentuan Pasal 23 UUD 1945. Artinya, anggaran pembelian tersebut harus telah termuat di dalam UU APBN dan sebagai pelaksanaan harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di bawah pengawasan Termohon I. Manakala anggaran untuk pembelian tersebut belum atau tidak termuat dalam UU APBN maka anggaran tersebut dimasukkan dalam RUU APBN pada tahun berikutnya. Atau, manakala dalam keadaan tertentu Pemohon memerlukan dana untuk suatu investasi sebagai tindakan penyelamatan perekonomian negara, sedangkan dana tersebut tidak termuat dalam UU APBN, hal demikian adalah wajar manakala diperlukan ijin atau persetujuan Termohon I sesuai dengan fungsinya dalam bidang anggaran.

- [6.27] Menimbang bahwa sejalan dengan uraian di atas maka pembelian 7% saham divestasi PT. NNT dalam perspektif pengelolaan keuangan negara merupakan pembelanjaan keuangan negara oleh Pemohon sebagai pelaksanaan kewenangan konstitusional dalam menjalankan pemerintahan negara yang harus dilaksanakan, (i) dengan persetujuan bersama dengan Termohon I melalui mekanisme UU APBN, (ii) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan (iii) di bawah pengawasan Termohon I. Manakala dalam keadaan tertentu Pemohon memerlukan dana untuk suatu investasi sebagai tindakan penyelamatan perekonomian negara, sedangkan

dana tersebut tidak termuat dalam UU APBN, diperlukan ijin atau persetujuan Termohon I sesuai dengan fungsinya dalam bidang anggaran. Hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan Termohon I yang “menghalang-halangi atau mengurangi pelaksanaan kewenangan konstitusional Presiden”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terkait sengketa konstitusional a quo, menurut pendapat saya, Mahkamah harus menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu bahwa Pemohon tidak memerlukan persetujuan Termohon I lagi dalam menggunakan anggaran yang telah ditentukan dalam UU APBN untuk pembelian saham divestasi PT. NNT, dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya, yaitu bahwa Pemohon memerlukan persetujuan Termohon I dalam menggunakan keuangan negara yang belum atau tidak ditentukan dalam UU APBN untuk pembelian saham divestasi PT. NNT dimaksud.

33. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pembacaan putusan dari semua dissenting opinion-nya sudah selesai dilakukan dan naskah ini naskah putusan untuk empat putusan tadi dapat dibawa pulang sekarang juga oleh masing-masing pihak setelah sidang ini ditutup. Oleh Panitera akan diserahkan di ruangan ini.

Sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.37 WIB

Jakarta, 31 Juli 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.